

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA  
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MUSTAHIK  
(STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN TEGAL)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana Sosial (S.Sos)  
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**



**Oleh**

**INDI NAJAH MAULUDIAH**

**NIM. 1601036027**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**

18:39

Vol 4G LTE2 9%



Pak Anasom

18.17



Assalamualaikum bak. Maaf mengganggu waktunya.  
Hey there! I am using WhatsApp.

Saya Indi Najah Mauludiah  
Ingin bertanya mengenai kelanjutan skripsi saya bagaimana gih pak? Apakah saya harus mengganti teori distribusi saya, dengan tidak menggunakan UU? Maaf pak, saya masih bingung, mohon bimbingannya 🙏

Terima kasih.

08.51 ✓✓

Ok cukup 09.22

Acc 09.22

Baik pak, terimakasih banyak 🙏 09.58 ✓✓

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Indi Najah Mauludiah  
NIM : 1601036027  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal)".


Dengan ini kami setuju, dan mohon agar diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 14 April 2021

Pembimbing,



Drs. H. Anasom, M, Hum.

NIP. 196612251994031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS DAKWAH DAN  
KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website :  
[www.fakdakom.walisongo.ac.id](http://www.fakdakom.walisongo.ac.id)

## SKRIPSI

### OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MUSTAHIK

(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal)

Disusun Oleh:

Indi Najah Mauludiah

(1601036027)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada Tanggal 27 April 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna  
memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua

  
Drs. H. M. Mudhofi, M. Ag.  
NIP. 19690830199803 1 001

Sekretaris

  
Drs. H. Anasom, M, Hum.  
NIP. 196612251994031004


Penguji I

  
Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I.  
NIP. 19810514 200710 2 008

Penguji II

  
Ibnu Fikri, M.S.I., Ph.D.  
NIP. 19780621200801 1 005

Pembimbing

  
Drs. H. Anasom, M, Hum.  
NIP. 196612251994031004


Mengetahui

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada Tanggal 02 Mei 2021



  
Dr. Ilyas Supena, M. Ag.

NIP. 15720410201121003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah dijadikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 April 2021

Penulis



Indi Najah Mauludiah

NIM. 1601036027

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal).” Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan umatnya di akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Anasom, M.Hum, selaku pembimbing skripsi sekaligus Dosen Wali yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan masukan, kritik dan arahan selama proses bimbingan dan memberikan dukungan, pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua Orang Tua, Suami dan Kakak yang senantiasa mendoakan, mendidik, menasehati dan memberi semangat serta dukungan moral maupun materil.
7. Seluruh Staf BAZNAS Kabupaten Tegal yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.

8. Teman-teman MD-A16 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama, serta teman-teman semuanya.
9. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini namun tidak dapat penulis sampaikan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, dan penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT., melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, memudahkan segala urusannya dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik dan mencatatnya sebagai amal shaleh.

Penulis mohon maaf atas kesalahan yang pernah di lakukan. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen dakwah.

Semarang, 14 April 2020

Penulis

**Indi Najah Mauludiah**

**NIM. 1601036027**

## **PERSEMBAHAN**

Persembahan skripsi ini teruntuk orang-orang yang penulis cintai yang selalu hadir untuk menemani perjuangan hidup penulis serta bagi mereka yang selalu mendukung dan mendoakan di setiap ruang dan waktu dalam kehidupan penulis, khususnya buat:

1. Segala perjuangan penulis hingga titik ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, Bapak Asikin dan Ibu Khaemimah tercinta yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan serta telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus, senantiasa mendoakan, mendidik, menasehati dan memberi semangat serta dukungan moral maupun materil sekaligus sebagai inspirator hebat yang memimpikan anaknya menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
2. Suami tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan dukungan moral maupun materil. Terima kasih atas kesabaran dalam menemani penulis menyelesaikan skripsi ini. Big love you.
3. Kakak-kakak penulis, Zulkarnain beserta istri, Riza Abdillah, Erna Sulistyaningsih dan keluarga, Amrullah Husen dan keluarga, yang senantiasa mendoakan penulis.
4. Ibu mertua penulis, Ibu Kumi beserta keluarga besar. Terima kasih telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
5. Sahabat terbaik, dek mil, vivi, kak rul, kak dinda, dan mamah umi yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar MD-A16 dan Kost GHA4, yang selalu mendoakan, membimbing, mendidik, menasehati dan memberi semangat

## **MOTTO**

*“If your dream alive, then one day it will come true”*

“Jika impian-mu masih hidup, maka suatu saat akan menjadi kenyataan”

\_Seohyun SNSD

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tegal dengan judul “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal)” yang ditulis oleh Indi Najah Mauludiah (1601036027). Penelitian ini fokus pada manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten, dan upaya BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mewujudkan kemandirian mustahik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam uji keabsahan data menggunakan uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektifitas). Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat, diperlukan adanya langkah-langkah manajemen yang baik dan profesional yaitu dengan dilakukannya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan. 1) Perencanaan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal yaitu melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik, sehingga program pendistribusian zakat yang direncanakan dapat berdaya guna bagi mustahik. Kemudian menyusun perencanaan program, rencana kerja, dan anggaran tahunan pendistribusian zakat. 2) Pelaksanaan pendistribusian diwujudkan dengan melalui tiga alur yaitu pengajuan, verifikasi, dan identifikasi mustahik. 3) Pengendalian atau pengawasan, BAZNAS Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pengawasan pendistribusian melalui beberapa tahap, yaitu: menetapkan standar, melaksanakan pemeriksaan, dan terakhir evaluasi. Untuk upaya BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mewujudkan kemandirian mustahik adalah dengan memberikan akses kepada mustahik, dalam bentuk: a) Melaksanakan *training* dan *workshop* keterampilan. b) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal. c) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. d) Memberikan dukungan permodalan.

**Kata Kunci: Optimalisasi, Pendistribusian Zakat, Kemandirian Mustahik**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MUSTAHIK..</b>	<b>21</b>
A. Optimalisasi Manajemen Pendistribusian Zakat .....	21

1. Pengertian Optimalisasi .....	21
2. Manajemen.....	23
a. Pengertian Manajemen.....	23
b. Fungsi-fungsi Manajemen.....	24
3. Pendistribusian Zakat .....	29
a. Zakat .....	29
b. Dasar Hukum Zakat .....	30
c. Tujuan dan Manfaat Zakat .....	32
d. Syarat Wajib Zakat .....	33
e. Macam-Macam Zakat .....	35
f. Pendistribusian Zakat .....	38
1. Pengertian Distribusi .....	38
2. Pola Pendistribusian Zakat .....	39
3. Tujuan Distribusia Zakat.....	40
4. Sasaran Distribusi Zakat .....	41
5. Optimalisasi Pendistribusian Zakat .....	45
B. Kemandirian Mustahik .....	47
1. Pengertian Kemandirian .....	47
2. Indikator Kemandirian .....	48
<b>BAB III OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MUSTAHIK (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Teagal) .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Profil BAZNAS Kabupaten Tegal .....</b>	<b>49</b>
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tegal .....	49
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tegal .....	51
3. Maksud dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Tegal .....	51
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tegal .....	52
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus .....	53
6. Program BAZNAS Kabupaten Tegal .....	57
7. Dana dan Penyalurannya .....	58

B. Manajemen Pendistribusian Zakat Yang di Lakukan BAZNAS Kabupaten Tegal .....	63
C. Proses Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Kabupaten Tegal	65
D. Upaya Yang di Lakukan BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Mewujudkan Kemandirian Mustahik.....	65
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
1. Analisis Manajemen Pendistribusian Zakat Yang di Lakukan BAZNAS Kabupaten Tegal .....	67
2. Analisis Upaya Yang di Lakukan BAZNAS Kcamatan Tegal Dalam Mewujudkan Kemandirian Mustahik.....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
C. Penutup .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Daftar Nama Instansi Penarikan Zakat.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 2 Rencana Penyaluran Berdasarkan Program</b>	
<b>Periode 1 Januari-31 Desember 2020 .....</b>	<b>69</b>
<b>Tabel 3 Rencana Penyaluran Berdasarkan <i>Ashnaf</i></b>	
<b>Periode 1 Januari-31 Desember 2020 .....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 4 Rencana Saldo Akhir BAZNAS Kabupaten Tegal .....</b>	<b>72</b>
<b>Tabel 5 Data Mustakhik yang Mendapatkan Bantuan .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Struktur Organisasi .....</b>	<b>53</b>
<b>Gambar 2 Formulir Survey .....</b>	<b>75</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu problematika yang belum juga dapat teratasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019 sebesar 9,22%. Angka ini turun 0,44% terhadap September 2018 (Sumber Data: BPS Nasional). Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Tegal, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal mencatat angka kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2019 yaitu 109,94 ribu jiwa. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 114,06 ribu jiwa (berkurang 4,12 ribu jiwa). (Sumber Data: BPS Kabupaten Tegal)

Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, bukan berarti kemiskinan tidak lagi menjadi permasalahan di Kabupaten Tegal. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya keberadaan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) disejumlah titik Kabupaten Tegal. Sebagian dari mereka memilih menjadi pengemis karena terdesak kebutuhan ekonomi, tetapi sebagian lainnya menjadikan sebagai profesi.

Dilihat dari segi pendidikan juga masih banyak anak-anak yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah. Ada 11.920 anak putus sekolah kategori SD dan SMP di Kabupaten Tegal. (TribunJateng, Tahun ini Pemkab Tegal sekolahkan 1.300 Anak putus sekolah tingkat SD dan SMP, <http://jateng.tribunnews.com/2019/03/28/tahun-ini-pemkab-tegal-sekolahkan-1300-anak-putus-sekolah-tingkat-sd-dan-smp/> diakses pada 26/08/2020). Hal tersebut menjadi bukti bahwa masih kurangnya kesejahteraan masyarakat di kabupaten Tegal. Baik dibidang ekonomi maupun dibidang pendidikan.

Angka kemiskinan yang banyak diakibatkan dari banyaknya masyarakat miskin yang tidak mempunyai modal, masyarakat tidak mempunyai agunan untuk pembiayaan dan bahkan banyak dari masyarakat tidak mempunyai skill

kewirausahaan, hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak bisa keluar dari angka kemiskinan. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah instrumental yang dapat memberikan solusi.

Zakat merupakan salah satu dari lima instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia. Menurut Abdurrachman Qadir (2001), Tujuan zakat sendiri tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu untuk kemandirian ekonomi masyarakat.

Menurut Monzer Kahf tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Dalam pandangan ilmu sosial, ketika seorang muslim membayar zakat maka kegiatan tersebut sama artinya dengan membangun ikatan persaudaraan dengan orang-orang yang berada dilingkungan sosial mereka, menumbuhkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan menumbuhkan perasaan bersyukur karena hidup dalam keadaan lebih baik daripada orang lain.

Dalam prinsip ekonomi syari'ah, terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat untuk membiayai kesejahteraan umat. Zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah. Zakat merupakan sejumlah uang ataupun dana yang dikeluarkan orang yang memiliki perekonomian yang berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu untuk disalurkan kepada golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan umat (Rahmawati, 2017:2). Hal ini menjadikan potensi besar apabila diterapkan di Indonesia mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan ini dapat di jadikan alternatif pemerintah untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan.

Dalam upaya memaksimalkan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang secara nasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adanya BAZNAS sebagai lembaga mandiri yang dibentuk pemerintah merupakan titik awal upaya optimalisasi zakat di

Indonesia (Zulfiyah,2018:3). Hal ini diperkuat dengan dibentuknya Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Tetapi, karena di rasa pelaksanaan UU Nomor 38 ini banyak kendala operasionalnya, maka diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pembentukan lembaga pengelolaan zakat dimaksudkan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam penyaluran dana zakatnya melalui lembaga resmi. Sebagian masyarakat Indonesia dalam penyaluran zakat masih dilakukan secara langsung, sehingga dana zakat yang diberikan hanya habis untuk hal konsumtif dan dapat menimbulkan mustahik ketergantungan. Akibatnya, dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan belum signifikan.

Pendistribusi dana zakat merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Maka dari itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Aspek dari penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Di satu sisi, penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik.

Pendistribusian zakat produktif merupakan terobosan yang dianggap tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian masyarakat. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk modal usaha dapat memiliki manfaat jangka panjang bagi mustahik, bahkan dapat mengangkat derajat mustahik menjadi muzzaki. Optimalisasi distribusi dana zakat secara profesional juga sangat dibutuhkan, sehingga memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam upaya distribusi kekayaan atau pendapatan kepada masyarakat (Saifuddin,2013:26-27).

Kemandirian adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan. Konsep kemandirian menjadi faktor sangat penting dalam pembangunan. Konsep ini tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri (self-sufficiency) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia secara pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur penemuan diri yang berdasarkan kepercayaan diri. (Mukeri, 2012:01)

Masyarakat miskin tentunya menginginkan kemandirian ekonomi. Tetapi, dihalangi oleh suatu keterbatasan modal untuk menciptakan suatu usaha untuk menghidupi keluarganya. Karena keterbatasan modal, maka kebanyakan masyarakat meminjam uang dari bank atau orang yang mempunyai kelebihan dalam hal keuangan, biasanya dalam peminjaman tersebut pihak yang meminjamkan menggunakan bunga yang tinggi. Karena sebab itu, kebanyakan dari mereka tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut yang disebabkan kurangnya pengetahuan dalam mengelola keuangan, kurangnya keterampilan dalam bekerja, tingkat pendidikan yang rendah, serta kemacetan usaha yang dirintis. Dengan adanya faktor-faktor tersebut maka masyarakat miskin diberi wadah dan diberdayakan supaya mereka dapat mengembangkan dirinya dan menambah pengetahuan dalam mengelola keuangan. (Sugeng Santoso, 2009)

Agustianto mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan kemandirian masyarakat ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu: Pertama, membangun etos entrepreneurship umat/ masyarakat, membekali mereka dengan skills yang unggul dan berdaya saing. Kedua, melaksanakan training dan workshop keterampilan. Hal ini penting, karena sumber daya manusia masih rendah. Selain itu, perlu meningkatkan kualitas pendidikan umat melalui pendidikan formal. Ketiga, jika usaha kecil itu merupakan produsen, maka mereka harus dibantu dalam pemasaran produknya. Keempat, meningkatkan kualitas produk yang memenuhi standar. Kelima, memberikan dukungan permodalan melalui program pemerintah, lembaga perbankan dan keuangan mikro syariah. Keenam, mendorong dan memotivasi umat untuk produktif agar mereka mandiri secara ekonomi. (Pusposari, dkk, 2015:48).

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakan sesungguhnya tidak hanya pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, pemberian zakat usaha produktif pada tahap awal harus disertai pendamping yang mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak

mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri, melalui program pendampingan.

Para pendamping melakukan peran pemberdayaan kepada mustahik agar yang bersangkutan dapat berusaha secara produktif dan mengembangkan usahanya menuju kemandirian. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang dimanfaatkan untuk memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil zakat. (Hamzah, 2015)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tegal merupakan salah satu lembaga yang mengelola zakat di tingkat Kabupaten/Kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan badan amil zakat nasional kabupaten/kota se-Indonesia. BAZNAS Kabupaten Tegal dalam melakukan penyaluran dana ZIS (zakat, infaq, sadaqoh) melalui beberapa program sebagai berikut 1) Tegal Makmur, Program Tegal makmur merupakan program pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dibidang ekonomi yang bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. 2) Tegal Cerdas, merupakan program penyaluran zakat dibidang pendidikan kepada mustahik yang berprestasi baik dibidang akademik maupun dibidang keagamaan. 3) Tegal peduli, merupakan program penyaluran zakat kepada mustahik yang sifatnya mendesak baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan, dan penganiyaan. 4) Tegal Sehat, merupakan program penyaluran zakat dibidang kesehatan yang bertujuan membantumasyarakat dalam pengobatan dan rehabilitasi serta meningkatkan derajat kesehatan mustahik. 5) Tegal Taqwa, merupakan program dibidang keagamaan.

Zakat produktif yang disalurkan oleh lembaga pengelola zakat, pada umumnya menggunakan skema Qardhul Hasan seperti yang diterapkan di BAZNAS Kota Semarang. Adapun, untuk BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mendistribusikan zakatnya menggunakan akad Hibah yang artinya pemberian secara cuma-cuma kepada mustahik.

Program kemandirian ekonomi yang digagas BAZNAS Kabupaten Tegal dilakukan dengan memberikan bantuan dana kepada mustahik dan pelatihan keterampilan mustahik. Program tersebut dinamakan dengan Tegal makmur. Program ini diharapkan mampu membuat mustahik mandiri dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi bahkan menuntaskan kemiskinan di Indonesia, khususnya Kabupaten Tegal.

Dari uraian di atas, penulis ingin meneliti sejauh mana optimalisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mendistribusikan zakat sehingga menjadikan mustahik mandiri di bidang ekonomi, dan upaya apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mewujudkan kemandirian mustahik?. Permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tegal yang akan dituangkan skripsi yang berjudul **“OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MUSTAHIK (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal?
2. Apa saja upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mewujudkan kemandirian mustahik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mewujudkan kemandirian mustahik.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah teori keilmuan dalam kajian fiqh muammalah pada umumnya dan zakat pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pendistribusian zakat.
- b. Bagi akademisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi keilmuan tentang zakat.
- c. Bagi pemerintah, semoga dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai pendistribusian zakat.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya plagiat dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Skripsi dari Afdloluddin (2015) yang berjudul **“Analisis Pendistribusian Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Du'afa cabang Jawa Tengah”**. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dompet duaafa cabang Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat yang dilakukan lembaga amil zakat dompet

dua'fa dilakukan dengan dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengelolaan bencana (seperti air bersih), dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Juga diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program pelatihan keterampilan, seperti keterampilan *service* HP, budidaya jamur. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Distribusi zakat dalam bentuk produktif ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan tujuan disyari'atkannya zakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial.

2. Skripsi dari Liya Aliyatul Himmah (2014) yang berjudul **“Efektifitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus BAZ Kota Semarang Tahun 2013”**. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik di BAZ kota Semarang. Hasil penelitian ini adalah Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZ Kota Semarang dinilai tidak efektif dikarenakan tidak tepatnya sasaran terhadap warga (*mustahik*) yang menerima pinjaman dana *qardhul hasan* dalam program Bina Mitra Mandiri. Tidak adanya upaya *monitoring* dari pihak BAZ kepada warga (mustahik) yang menerima zakat secara produktif (pemberian hewan ternak & peminjaman dana *qardhul hasan*), karena masih ada *mustahik* yang tidak menggunakan dana tersebut untuk usaha, dan banyak hewan ternak yang mati atau hilang. Keterbatasan SDM pengelola dalam menjalankan usahanya dan ketidakseriusan penanggungjawab dalam membina, mengelola dan meningkatkan jalannya program unit usaha servis hp.

3. Skripsi dari Ahmad Yafie Aulia (2019) yang berjudul **“Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Semarang”**. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Semarang dalam upaya peningkatan pendapatan di Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan analisis sistem pengelolaan zakat produktif dalam upaya peningkatan pendapatan di kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Semarang dapat diketahui bahwasanya dalam usaha peningkatan pendapatan, BAZNAS kabupaten Semarang dilihat dari data rekapitulasi *pen-tasyaaruf-an* program-program kabupaten Semarang dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dapat disimpulkan bahwasannya (peran BAZNAS dalam upaya mengentaskan kemiskinan di kabupaten Semarang terbilang meningkat), dimana dapat dilihat dari *pen-tasyaaruf-an* program yang ada di kabupaten Semarang dari tahun ke tahun meningkat dan selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis sistem pengelolaan zakat produktif di kabupaten Semarang, prinsip-prinsip pengorganisasian di rasa sudah sesuai. Setidaknya ketika ditinjau dari teori POAC menurut Tery. Akan tetapi dalam tahap *controlling* belum ada upaya untuk menanggulangi mustahik yang gagal dalam menjalankan usahanya yang diperoleh dari BAZNAS kabupaten Semarang.
4. Skripsi dari Desy Rahmawati (2017) yang berjudul **“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan”**. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS provinsi Sumatra Selatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan masih terbatas pada zakat ma'al dan zakat fitrah. Teknik

yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan dalam penghimpunan zakat dilakukan dengan cara: sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank. BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan belum melakukan penjemputan zakat ke muzakki secara langsung, sehingga potensi zakat yang ada belum terhimpun seluruhnya. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan diarahkan pada program-program: Sumsel Makmur. Sumsel Cerdas. Sumsel Taqwa. Sumsel Sehat. dan Sumsel Peduli.

5. Skripsi dari Zainur Rasyid (2018) yang berjudul **“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang”**. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Semarang dan mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap perekonomian mustahik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang untuk pemberdayaan ekonomi mustahik diwujudkan dalam program Semarang Makmur yang terdiri dari Sentra Usaha Ternak dan Bina Mitra Mandiri. Sentra usaha ternak merupakan program pemberian hewan ternak kepada mustahik untuk dibudidayakan dan bina mitra mandiri yaitu pemberian pinjaman modal bergulir yang diberikan kepada mustahik dengan sistem *qardhul hasan*. Secara umum, program pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang dalam bentuk program Semarang Makmur sangat bermanfaat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal itu antara lain dapat dilihat dari peningkatan pendapatan mereka setelah mengikuti program tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Djama'an Satori, dkk, 2017:25). Menurut Bogdan dan Biklen, S menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Rahmat, 2009:2). Dengan ini, maka penulis menitik beratkan penelitian ini pada bagaimana optimalisasi pendistribusian zakat sebagai sarana mewujudkan kemandirian mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal.

## **2. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel untuk dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga memudahkan dalam mengoperasionalkannya dilapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini maka akan ditentukan definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

### **a. Optimalisasi**

Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan dan dikehendaki.

### **b. Pendistribusian Zakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian berasal dari kata dasar distribusi yang memiliki arti:

- 1) Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

- 2) Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama di masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk;
- 3) Proses pembagian besaran fisika yang berbeda-beda (berubah-ubah) sesuai dengan tingkat jauh dekatnya nilai rata-rata.

Menurut Asy Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk *mentasharuf*-kan kepadanya (Hasby Asshiddiqy, 2009: 5).

c. Kemandirian Mustahik

Pengertian mandiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 912). Kemandirian secara psikologis dan mentalis yaitu keadaan seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain.

Kemandirian mustahik dapat diartikan sebagai sikap yang memungkinkan mustahik untuk bebas bertindak tanpa bantuan orang lain untuk memberdayakan dirinya sendiri (Oom Komariah, dkk, 2015: 89).

### 3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2012:139). Data primer dalam pengambilan data sebagai sumber informasi yang dicari dapat diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur (Azwar, 1998: 91). Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu data yang berasal dari wawancara dan observasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2012:141). Data sekunder diperoleh dari pihak kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Ulber Silalahi, 2012:289). Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber pada kajian kepustakaan yang dilakukan peneliti dari buku, internet, ayat-ayat al-Qur'an, dokumentasi dan jurnal lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian optimalisasi pendistribusian zakat sebagai sarana mewujudkan kemandirian mustahik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Djama'an Satori, dkk, 2017:105). Dalam hal ini Peneliti melakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu dengan mengamati kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi pendistribusian zakat sebagai sarana mewujudkan kemandirian mustahik.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re cheking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya (Rahmat, 2009:6). Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan (orang yang diwawancarai). Dalam proses wawancara, peneliti akan memperoleh data dari ketua, pengurus Baznas Kabupaten Tegal, dan mustahik yang menerima bantuan.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditela'ah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Djama'an Satori, dkk, 2017:149). Dalam penelitian kualitatif studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Peneliti mencoba memanfaatkan data-data yang sudah ada di BAZNAS Kabupaten Tegal seperti struktur organisasi, kegiatan-kegiatannya dan metode dokumentasi ini juga digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan optimalisasi pendistribusian zakat sebagai sarana mewujudkan kemandirian mustahik.

## 5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan guna membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah dan sekaligus menguji data yang diperoleh saat penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). (Satori dan Komariah, 2017:164)

a. Kepercayaan (*Credibility/Validitas Internal*)

Peningkatan kepercayaan penelitian kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan ini dimaksudkan guna meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data. Peneliti melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun yang baru di lapangan. Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti mengecek kembali data-data yang diberikan merupakan data yang benar atau

tidak. Untuk menguji kredibilitas data penelitian ini peneliti memfokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh dan mengecek kembali apakah data dengan lapangan sudah benar. (Sugiyono, 2015: 270-271)

## 2) Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti menunjukkan kegigihan peneliti dalam mengejar data yang sudah diperoleh untuk lebih diperdalam dan yang belum ada terus diupayakan keberadaannya. Dengan meningkatkan ketekunan atau kegigihan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. (Satori dan Komariah, 2017:169) Dengan meningkatkan ketekunan peneliti dapat melakukan pengecekan kembali data apakah sudah benar atau tidak dan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dalam meningkatkan kemampuan peneliti membaca berbagai referensi buku maupun penelitian terdahulu, dokumentasi terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan cara demikian maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan. (Sugiyono, 2015: 272).

## 3) Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah:

### a. Triangulasi sumber

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber.

### b. Triangulasi teknik

Trianggulasi Teknik yaitu penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan trianggulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Trianggulasi waktu

Peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman dan ketetapan suatu data dengan melakukan trianggulasi waktu. Menguji kredibilitas data dengan trianggulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. (Satori dan Komariah, 2017:171).

4) Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus ganjil yang ditemukan saat penggalian data dan kasus tersebut bertentangan dengan data yang lainnya. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditentukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan mungkin peneliti akan mengubah temuannya. (Sugiyono, 2015: 275).

5) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik sehingga menjadi lebih dipercaya. (Sugiyono, 2015: 275).

6) Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan (pemberi data). Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang di berikan oleh pemberi data.

b. Pengujian *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. (Satori dan Komariah, 2017:165).

c. Pengujian *Depanibility*

*Depanibility* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif uji *depanibility* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

d. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. (Sugiyono, 2015: 277).

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Djama'an Satori, dkk, 2017:201).

Analisis data penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman (1992:16) yaitu sebagai berikut:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data. Maka pada tahap awal ini peneliti akan berusaha untuk mendapatkan data sebanyakya berdasarkan tujuan penelitin.

b. *Data display* (penyajian data)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

Penyajian data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Adapun fungsi mendisplay data di samping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam tahap ini diharapkan peneliti mampu menyajikan data yang berkaitan dengan optimalisasi pendistribusian zakat sebagai sarana mewujudkan kemandirian mustahik di BAZNAS Kabupaten Tegal.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah yang ada dalam rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan (Djama'an Satori, dkk, 2017:220). Pada tahap ini, penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dengan jelas tentang optimalisasi pendistribusian zakat sebagai sarana mewujudkan kemandirian mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan bagian yang mencakup tentang kerangka teori dari skripsi ini. Bagian ini akan mendeskripsikan tinjauan umum tentang optimalisasi pendistribusian zakat meliputi: (pengertian optimalisasi, pengertian zakat, dasar hukum zakat, tujuan dan manfaat zakat, syarat wajib zakat, macam-macam zakat, penerima zakat, pengertian pendistribusian zakat, pola pendistribusian zakat). Kemandirian mustahik meliputi:

(pengertian kemandirian mustahik, indikator kemandirian mustahik).

**BAB III :OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MUSTAHIK**

Bab ini menguraikan secara jelas mengenai gambaran umum obyek penelitian. Melingkupi profil BAZNAS Kabupaten Tegal secara umum meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tegal. Selanjutnya optimalisasi pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mewujudkan kemandirian mustahik.

**BAB IV :ANALISIS TENTANG OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARAN MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MUSTAHIK**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai optimalisasi pendistribusian zakat dan hasil dari pengoptimalan pendistribusian zakat dalam mewujudkan kemandirian mustahik

**BAB V :PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup

Bagian akhir memuat daftar pustaka, biodata peneliti, dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MUSTAHIK

#### A. Optimalisasi Manajemen Pendistribusian Zakat

##### 1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) optimalisasi berasal dari kata optimal yang memiliki arti terbaik, paling menguntungkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1021). Sehingga, optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk mengoptimalkan dalam mencari solusi yang paling baik, dan paling menguntungkan. Menurut beberapa ahli pengertian optimalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Winardi (1999:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan dan dikehendaki.
- b. Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons, optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi.
- c. Menurut Hysocc, 2014 adalah optimalisasi memiliki cakupan sama dengan pengertian “optimasi yaitu suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal”. (Aresta Darmanto, 2016: 18)

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien.

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. (Yuniar, K.A. 2017:17)

a. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimisasi dan minimisasi. Maksimisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Minimisasi digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya. Penentuan tersebut tentu harus disesuaikan dengan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan.

b. Alternatif keputusan

Alternatif keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. Alternatif keputusan tersedia menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.

c. Sumber daya yang dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Manfaat Optimalisasi:

- a. Mengidentifikasi tujuan
- b. Mengatasi kendala
- c. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan

d. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Dalam proses produksi untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana produksi, ini akan menjadi landasan dalam melakukan produksi. Optimalisasi proses produksi merupakan cara untuk memaksimalkan hasil produksi (*output*).

Optimalisasi produksi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi, dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi sehingga rencana produksi atau target produksi dapat dicapai dengan tepat. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

2. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) manajemen adalah 1) penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, 2) Pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.

Menurut Hikmah, manajemen ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Malayu S.P Hasibuan mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. M. Manullang mengemukakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan,

pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. (Afifudin, 2015: 1-3)

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Menurut George R Terry ada empat fungsi manajemen yaitu

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang.

Perencanaan merupakan suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus dilaksanakan dan perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin dan salah satu aspek penting perencanaan adalah membuat keputusan. Perencanaan dalam arti formal merupakan suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Kebutuhan perencanaan berlaku berlaku pada semua tingkat manajemen dan semakin tinggi tingkatannya, perencanaan mempunyai kemungkinan dampak paling besar atas keberhasilan organisasi. (Efendi Usman, 2015:79)

a) Proses Perencanaan

Ada beberapa tindakan atau langkah yang harus dilalui dalam tingkatan proses perencanaan adalah sebagai berikut:

### 1) Menetapkan tugas dan tujuan

Tugas dan tujuan adalah dua pengertian yang berhubungan erat sekali, bila kita melaksanakan tugas pasti ada yang menjadi tujuan kegiatan. Sebaiknya suatu tujuan tidak akan tercapai bila tidak melakukan aktifitas yaitu melaksanakan tugas.

Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi tidak akan menggunakan sumber daya secara efektif. Seluruh perencanaan ditunjukkan kepada pencapaian tujuan. Oleh karena itu, akan mengherankan apabila perencanaan dimulai dengan gambaran yang membingungkan tentang tujuan yang akan dicapai.

### 2) Mengobservasi dan Menganalisis

Setelah tugas dan tujuan sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah mengobservasi faktor yang mempermudah untuk mencapai tujuan. Segala kekuatan, kelemahan, kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Bila faktor itu sudah diketahui, dianalisis sebagai antisipasi, maka dapat membantu organisasi mencapai sasaran yang diinginkan.

### 3) Mengidentifikasi Alternatif

Tersedianya bahan yang diperoleh pada langkah terdahulu, memberikan rencana

dapat membuat beberapa alternatif untuk mencapai tujuan perusahaan.

4) Membuat Sintesis

Terdapat beberapa alternatif untuk mencapai suatu tujuan yang memaksa pembuat rencana harus memilih berbagai alternatif. Dalam fase ini pembuat rencana harus membuat berbagai kemungkinan. Sela-sela negatif dari berbagai kemungkinan dibuang, dan unsur-unsur yang positif diambil sehingga diperoleh sintesis dari berbagai alternatif itu.

b) Alasan-alasan Perlunya Perencanaan

Paling sedikit ada empat alasan perencanaan perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Perencanaan sebagai penentu arah
- 2) Perencanaan mengantisipasi dampak perubahan
- 3) Perencanaan memperkecil pemborosan
- 4) Perencanaan sebagai ukuran

c) Manfaat Perencanaan

Dengan adanya perencanaan dalam perusahaan sebagai pedoman mencapai sasaran akan dapat beberapa manfaat, yaitu:

- 1) Mengurangi ketidakpastian pada waktu yang akan datang.
- 2) Memberi arah dan perhatian pada tujuan perusahaan
- 3) Membantu memperkirakan peluang pada masa yang akan datang.
- 4) Memperkecil biaya.

Merupakan sarana untuk pengawasan. (Efendi Usman, 2015: 92)

## 2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut (Afifudin, 2015: 15). Proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur berikut ini (Efendi Usman, 2015: 141) :

- a. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang.

Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengordinasikan pekerjaan para anggota organisasi, menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. (Efendi Usman, 2015: 232)

## 3. Actuating (Pelaksanaan)

Fungsi pelaksanaan atau penerapan merupakan implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dalam manajemen dilakukan jika fungsi perencanaan sudah matang dibuat. (Afifudin, 2015: 16)

## 4. Controlling (Pengendalian)

Controlling atau pengawasan sering disebut juga dengan pengendalian yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melakukan tugasnya dengan benar sesuai semula (Afifudin, 2015: 1-3).

- a. Macam-macam Pengawasan

#### 1) Pengawasan Langsung

Dalam pengawasan langsung dapat dilakukan dengan peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan, cara ini mengandung kelemahan, menimbulkan kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras dan kuat sekali.

#### 2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Bentuk pengawasan seperti ini bisa berupa laporan secara lisan, laporan tertulis, laporan khusus.

#### b. Tahapan-tahapan dalam pengawasan

- 1) Penetapan Standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian
- 2) Pengukuran Pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
- 3) membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan yang ada.
- 4) Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. (Afifudin, 2015: 222)

#### c. Pentingnya Pengawasan

Ada beberapa alasan mengapa pengawasan diperlukan:

- 1) Perubahan lingkungan organisasi
- 2) Peningkatan kompleksitas organisasi
- 3) Terjadinya kesalahankesalahan
- 4) Kebutuhan manajer

Inti dari aktivitas pengawasan atau pengendalian yang berhubungan dengan tugas manajer adalah menentukan keseimbangan antara pengawasa organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. (Efendi Usman, 2015: 232)

### 3. Pendistribusian Zakat

#### a. Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab زكى - يزكى yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologi didalam fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki). (Umrotul Khasanah, 2010: 34)

Menurut hukum Islam (*istilah syara'*), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (*baligh* atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. (Arief Wibowo, 2015:29)

Asy Syaukani berpendapat bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk men-*tasharuf*-kan kepadanya. (Hasby Asshiddiqy, 2009: 5)

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus,

dan diberikan kepada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Zakat dikeluarkan pada waktu yang khusus, dalam artian bahwa sepenuhnya kepemilikan itu selama setahun (*haul*), baik harta berupa binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, begitu juga terhadap biji-bijian (hasil sawah atau ladang), dipetiknya buah-buahan, digalinya barang tambang, penghasilan dan profesi (menurut sebagian ulama'), yang semuanya wajib dizakati (Ahmad Atabik, 2015:42). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikan zakat sebagai pemilikan bagian harta tertentu (ukuran harta yang wajib diserahkan) dari harta tertentu (nishab yang ditentukan syara') untuk diberikan kepada orang/kelompok tertentu (muatahik zakat) berdasarkan ketentuan syar'i. Sedangkan ulama Malikiyah, memberi pengertian zakat dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang sudah mencapai nishab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan syarat harta itu milik sempurna, berlalu satu houl/tahun dan bukan berupa barang tambang. Sedangkan ulama Syafi'iyah menguraikan pengertian zakat adalah suatu nama bagi barang yang dikeluarkan dari harta atau badan melalui cara tertentu. (Ainol Yaqin, 2015:222)

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. (Asnaini, 2008:7)

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al- Qur'an dan al-

hadits. Dalam al-Qur'an, kewajiban zakat ditetapkan oleh beberapa ayat yang ada dalam al-Qur'an, diantaranya: (Umrotul Khasanah,2010:36)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (Q.S AT-Taubah: 103).

Dan firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”* (Q.S Al-Baqarah:43).

Adapun dalam hadist diantaranya adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra: Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz r.a ke Yaman dan berpesan kepadanya “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan sholat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka menaatimu mengerjakan itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”*(HR. Bukhari: 1308, Muslim: 27,28, Tirmidzi: 567,1937, Nasai: 2392, Abu Dawud: 1351, Ibn Majah:1773, Ahmad:1967, Darimi: 1563).

c. Tujuan dan Manfaat Zakat

Banyak tujuan dan manfaat yang terkandung dengan diwajibkannya zakat. Manfaat tersebut tidak hanya berlaku kepada mereka yang membayar zakat maupun yang menerima zakat, tetapi mencakup seluruh komponen, di antaranya:

1. Untuk membersihkan/mensucikan jiwa muzakki dari sifat tercela seperti kikir dan egois/individualisme.
2. Untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal.
3. Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya.
4. Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

Sedangkan manfaat zakat antara lain:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
2. Karena zakat merupakan hak mustahik di mana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik;
3. Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana;
4. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar;
5. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam;
6. Membuka lapangan kerja yang luas;
7. Melipatgandakan penguasaan aset dan modal di tangan umat Islam; (Maltuf Fitri, 2017:156)

#### d. Syarat Wajib Zakat

Zakat hanya wajib dibayar oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

##### 1. Islam

Orang kafir tidak wajib membayar zakat dan tidak diterima darinya sekalipun ia menyerahkan atas nama zakat. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ  
وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ  
إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾

*“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan Karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (Q.S AT-Taubah:54).*

##### 2. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumbuh ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dia lah yang memiliki harta. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya.

##### 3. *Baligh* dan berakal

*Baligh* dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda, *baligh* menurut para fuqoha diartikan sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham

dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal, tidak dalam keadaan hilang akal alias gila.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat, atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.

5. Telah mencapai nishab

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati.

6. Milik penuh

Harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaan pemilik harta secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh.

7. Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun

Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun dan tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, maka seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya.

8. Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat. (Kementerian Agama RI,2013:39)

e. Macam-macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

## 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan ketika menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, maupun bayi yang baru lahir. (Elsi Kartika,2006:21) Jumlah yang dikeluarkan zakat fitrah sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Sebagaimana terdandung dalam hadist sebagai berikut:

Dari Umar ra berkata: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum mereka keluar rumah untuk sholat ied” (Mustafaq alaihi).

## 2. Zakat Ma’al

Zakat ma’al merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dengan jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat ma’al meliputi emas, perak, uang, hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa serta rikaz. Berikut adalah macam zakat ma’al:

### a) Emas dan perak

Emas dan perak diwajibkan zakat berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah Ayat 34 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim

Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Adapun kadar zakat emas dan perak sebesar 2,5% dihitung dari nilai uang emas tersebut. Nishab emas sebesar 85gram, dan nishab perak sebesar 595 gram. syarat lainnya yaitu harus mencapai haul.

b) Hewan Ternak

Zakat hewan ternak mempunyai persyaratan yang utama yaitu:

- 1) Mencapai nishab, Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.
- 2) Telah mencapai satu tahun/haul
- 3) Digembala ditempat umum
- 4) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.(Ismail Nawawi, 2013:103)

c) Zakat Perdagangan

Ketentuan zakat perdagangan:

- 1) Mencapai satu tahun/haul
- 2) Nishab perdagangan sama dengan nishab emas
- 3) Kadar zakat sebesar 2,5%

d) Zakat Hasil Pertanian

Dasar wajib zakat pertanian bersumber pada al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut yaitu pada surat al-Baqarah ayat 267 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Kementerian Agama RI, 2014:54).

Adapun syarat utama zakat hasil pertanian adalah :

- 1) Pengeluaran zakat setiap panen
- 2) Nishab 635 Kg, zakatnya 5% jika dialiri dengan irigasi, 10% jika tidak dialiri irigasi.

e) Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk harta investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak dan lain-lain. Nishab zakat investasi sama dengan nishabnya zakat emas yaitu sebesar 85 gram, dengan kadar 2,5%, dan sudah mencapai satu tahun/haul.

f) Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu:

- 1) Pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain.

- 2) pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah dari profesi yang dimiliki seseorang. (Kementrian Agama RI, 2013: 41-60)

#### f. Pendistribusian Zakat

##### 1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yaitu pembagian atau penyaluran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi memiliki arti:

- a) Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
- b) Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama di masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk;
- c) Proses pembagian besaran fisika yang berbeda-beda (berubah-ubah) sesuai dengan tingkat jauh dekatnya nilai rata-rata.

Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap digunakan atau dikonsumsi. (Fandy Tjiptono, 2001: 185)

Secara umum, distribusi merupakan salah satu aspek dari pemasaran, yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzaki (pembayar zakat) kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.

## 2. Pola Pendistribusian Zakat

Pendistribusian dana zakat pada awalnya didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif. Tetapi, dari masa ke masa hal tersebut mengalami perubahan. Dewasa ini banyak pemanfaatan dana zakat menggunakan pola pendistribusian produktif. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh M. Arief Mufraini (2012:146) dalam bukunya Akuntansi dan Manajemen Zakat, beliau berpendapat bahwa pendistribusian zakat dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:

### a) Distribusi bersifat “Konsumsi tradisional”

Zakat konsumsi tradisional adalah zakat yang dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti pembagian zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada para korban bencana alam.

### b) Distribusi bersifat “konsumsi kreatif”

Zakat konsumsi kreatif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahik dengan pemberian dalam bentuk lain yaitu berupa barang-barang yang bermanfaat seperti pemberian alat

sekolah, beasiswa untuk para pelajar, sarana ibadah dan yang lainnya.

c) Distribusi bersifat “produktif tradisional”

Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada para mustahik dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

d) Distribusi zakat “produktif kreatif”

Zakat produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk bangun proyek sosial atau menambah modal pedagang kecil.

### 3. Tujuan Distribusi Zakat

Tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- a) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus di bagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian zakat berfungsi sebagai upaya mengecilkan perbedaan antara si kaya dan si miskin, karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berperan dalam jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat

manusia. Dalam hal ini, zakat merupakan bukti dari kepedulian sosial.(Mukhlisin,2009)

#### 4. Sasaran Distribusi Zakat

Islam sudah mengatur siapa saja golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana telah dijelaskan pada surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَلْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.* (QS Surat At-Taubah:60).

##### a) Fakir dan Miskin

Fakir dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan miskin, ialah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya, misal seseorang memerlukan sepuluh ribu rupiah namun hanya mempunyai tujuh ribu rupiah saja. (Firdaningsih, dkk, 2019: 322-324)

##### b) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang ditugaskan oleh imam kepala pemerintahan atau wakilnya

untuk mengumpulkan zakat. (Muzakkir Zabir, 2017: 135)

c) Muallaf

Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Ulama Fuqaha membagi muallaf dalam dua golongan, yakni :

- 1) yang masih kafir, kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya;
- 2) yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang Islam yang berkediaman diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat. (Kementrian Agama RI,2013: 66)

d) *Rikab* (Hamba Sahaya)

Hamba sahaya, yaitu yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal ini berfungsi untuk membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang orang kafir. Ataupun zakat digunakan juga untuk membebaskan seorang budak muslim dari majikannya agar merdeka. (Maltuf Fitri, 2017: 157)

e) *Gharim* (Orang yang Berhutang)

*Gharimin* ialah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir. Para ulama *Rahimullah* telah

membagi utang menjadi dua bagian yaitu utang untuk mendamaikan dua hubungan dan utang untuk memenuhi kebutuhan Seorang *gharimin* yang terbelit hutang secara pribadi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat diberikan dana zakat.

Qardhawi mengemukakan syarat-syarat bagi seorang *gharimin* pribadi, yang pertama dana zakat digunakan untuk membayar sisa hutangnya karena *gharimin* memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. Kedua, *gharimin* tidak melakukan pinjaman untuk tujuan maksiat atau keburukan. Ketiga, pembayaran utang dilakukan secara langsung dan yang keempat hutang bukanlah akibat kifarfat atau zakat melainkan kerana bisnis.

f) *Fisabilillah*

Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah “*sabilillah*” (di jalan Allah). Secara bahasa sudah jelas, “*sabil*” ialah jalan. “*Sabiullah*” ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Mutakhir, makna secara bahasa dari *sabilillah* terarah pada *mardhatillah* (keridhaan Allah). Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna *sabilillah*.

Menurut empat mazhab, *sabilillah* adalah orang-orang yang dengan suka rela berperang

untuk membela Islam. Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiy, dan Qadi 'Iyad, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, yang bekerja di sekolah-sekolah ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah sabilillah.

g) *Ibnu Sabil*

Menurut imam syafi'i *ibnu sabil* adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar dijalanan juga termasuk dalam *ibnu sabil*. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan *ibnu sabil*. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan *ibnu sabil*. (Firdaningsih, dkk, 2019: 322-324)

## 5. Optimalisasi Pendistribusian Zakat

Menurut Firdaus (Novitasari, dkk, 2018:5) Indikator dalam optimalisasi pendistribusian zakat meliputi:

- a) Pendistribusian zakat harus meliputi 8 (delapan) asnaf

Sudah banyak diketahui bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an surat At-taubah ayat 60 .

- b) Pemerataan, keadilan dan kewilayahan

Dalam konteks pemerataan, keadilan dan kewilayahan, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa untuk menunjang keberhasilan manajemen zakat dalam merealisasikan pelaksanaan pendistribusian zakat menggunakan 3 (tiga) prinsip, yaitu: 1) mengutamakan distribusi domestik, 2) pendistribusian yang merata, 3) membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

- c) Pendayagunaan dan pemanfaatan.

Pendayagunaan cukup dikenal di dunia zakat, pendayagunaan sendiri berasal dari kata dasar “daya guna” yang bermakna kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat.

Sedangkan dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat, diperlukan adanya fungsi manajemen, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat :

- a) Perencanaan

Dalam pasal 6 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, perencanaan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik
- 2) Menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan pendistribusian zakat
- 3) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci pendistribusian zakat
- 4) Menyusun rencana kegiatan pendistribusian zakat.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan pendistribusian zakat, pengelola zakat diwajibkan melakukan verifikasi kepada calon mustahik, yaitu memeriksa berkas permohonan, melakukan wawancara kepada calon mustahik dan melakukan pemeriksaan lapangan jika diperlukan. Berdasarkan hasil verifikasi, jika mustahik layak diberikan zakat, maka pengelola zakat melaksanakan pendistribusian zakat.

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat, maka pengelola zakat dapat melakukan pendampingan terhadap mustahik. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendistribusian zakat sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Pengendalian

Pengendalian pendistribusian zakat dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendistribusian zakat. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.

## B. Kemandirian Mustahik

### 1. Pengertian Kemandirian Mustahik

Pengertian mandiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 912). Menurut Enung Fatimah (2006:141) mandiri adalah berdiri diatas kaki sendiri dengan kemampuan seseorang untuk tidak tergantung dengan orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

Kemandirian secara psikologis dan mental yaitu keadaan seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar berhasil sesuai keinginan dirinya maka diperlukan adanya kemandirian yang kuat.

Kemandirian mempunyai ciri-ciri yang beragam, banyak dari para ahli yang berpendapat mengenai ciri-ciri kemandirian. Menurut Antonius dalam Fatimah mengemukakan bahwa ciri-ciri mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Percaya diri
- b. Mampu bekerja sendiri
- c. Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya
- d. Menghargai waktu
- e. Tanggung jawab

Sedangkan ciri-ciri individu yang memiliki sifat kemandirian menurut Hasan Basri adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi
- b. Secara relatif jarang mencari pertolongan pada orang lain.
- c. Menunjukkan rasa percaya diri
- d. Mempunyai rasa ingin menonjol.

Kemandirian mustahik dapat diartikan sebagai sikap yang memungkinkan mustahik untuk bebas bertindak tanpa bantuan orang lain untuk memberdayakan dirinya sendiri (Oom Komariah, dkk, 2015: 89).

## 2. Indikator Kemandirian Mustahik

Indikator kemandirian mutahik menurut Hamzah (2015: 21)

- (1) Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang lain;
- (2) Ekonomi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain;
- (3) *Intelektual*, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi;
- (4) Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang lain;
- (5) Perilaku (*behavioral autonomy*). Individu yang mandiri secara perilaku memiliki kemampuan untuk membuat suatu keputusan sendiri dan dapat melaksanakan;
- (6) Nilai (*values autonomy*);
- (7) Kemandirian dalam pengambilan keputusan;
- (8). Kemandirian secara fisik; dan
- (9) Manajemen

## **BAB III**

### **OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN TEGAL)**

## **A. Profil BAZNAS Kabupaten Tegal**

### **1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tegal**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS Kabupaten Tegal ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 740/569 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal. Terbentuknya BAZNAS dimaksudkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan untuk memberdayakan umat, menanggulangi kemiskinan serta keterbelakangan yang masih ada di masyarakat yang dapat menjembatani kesenjangan sosial. Dengan terbentuknya BAZNAS diharapkan dapat membantu para kaum dhua'fa dalam permasalahan perekonomian, menjalin ukhuwah dan juga mempermudah para dermawan untuk menyalurkan kewajibannya dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah.

BAZNAS Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/TAHUN 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se – Indonesia. BAZNAS Kabupaten Tegal berkedudukan di Jl. DR. Soetomo No. 2, Prenam, Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

BAZNAS Kabupaten Tegal didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pengelolaan zakat dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zkat di Kabupaten Tegal. Susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Tegal ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 740/569 Tahun 2019 tanggal 5 April 2019. Dan Rekomendasi Ketua BAZNAS Nomor: 195/ANG/BAZNAS/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.

Penyaluran ZIS sejak pertama kali beroperasi pada Agustus 2019, BAZNAS Kabupaten Tegal banyak mendapati permohonan bantuan atau informasi kemustahikan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar/darurat, respon bencana, bantuan rumah tidak layak huni, bantuan biaya rumah sakit, serta bantuan peralatan keseharan. Sedangkan untuk program pendayagunaan, pada tahun 2019 sebagian besarnya diwujudkan dalam bentuk advokasi dan bantuan akomodasi mustahik yang ada di Kabupaten Tegal untuk mengikuti program pelatihan usaha yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. (Sumber Data: Dokumentasi Sejarah BAZNAS Kabupaten Tegal)

## 2. Maksud dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Tegal

BAZNAS Kabupaten Tegal didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pengelolaan zakat dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan di Kabupaten Tegal.

## 3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tegal

Visi BAZNAS Kabupaten Tegal adalah Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kabupaten Tegal.

Misi BAZNAS Kabupaten Tegal adalah:

- a. Mengkoordinasikan UPZ dan LAZ dalam mencapai target-target BAZNAS Kabupaten Tegal.
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat.
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat.
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat melalui sinergi ummat.
- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat.
- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatunwa rabbun ghafur*.
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

#### 4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tegal

Dewan Pembina : Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal,  
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tegal,  
Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Tegal.

Ketua : KH. Ahmad Rofiqi

Wakil ketua I bidang pengumpulan : Drs. H Nurrodib, M.Pd.


Wakil ketua II bidang

Pendistribusian dan pendayagunaan :H. Nurul Huda, S.E.

Wakil Ketua III bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan	: H. Fathin Hammam, S.Sos.
Wakil ketua IV bagian Administrasi, SDM, dan umum	: H. M. Syafiq Zuhri, B.E.
Bidang Audit Internal	:H.Fakihurrahim,S.Sos.,M.M. H. Kasari, S.Ag. Dra. Hj. Nurhayati, M.M.
Kepala pelaksana	: Syakir Alamas Amrullah, S.T.
Bidang pengumpulan	: Miftahus Salam, S.kel.
Bidang pendistribusian dan pendayagunaan	: Fajar Abdul Naser
Bagian perencanaan, Keuangan dan pelaporan	: Ayu Sari Yuniasih
Bagian administrasi, SDM, dan umum	: Muamila Tami, S.Si

Gambar 1  
Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Tegal

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL



(Sumber data: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tegal)

### 5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus

Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, maka tugas pengurus BAZNAS dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Ketua BAZNAS Kabupaten Tegal

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Tegal.

#### b. Wakil Ketua

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Tegal dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi, perkantoran,

sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

c. Bidang Pengumpulan Zakat

Bidang pengumpulan dipimpin oleh wakil ketua I. Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki
3. Pelaksanaan kampanye zakat
4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
5. Pelaksanaan pelayanan muzaki
6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
7. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki
8. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten

d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan jabatan wakil ketua II. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, bidang Pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
3. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat

4. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
5. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
6. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.

e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh salah satu wakil ketua yang mempunyai jabatan sebagai wakil ketua III. Dalam menjalankan tugas pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan, bagian ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten
2. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten
3. Pelaksanaan evaluasi tahunan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten.
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten
5. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten
6. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten
7. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten.

f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum dipimpin oleh wakil ketua dengan jabatan wakil ketua IV. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten. Administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Bagian ini juga menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten.
2. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS kabupaten.
3. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten.
4. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten.
5. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten.
6. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten.
7. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten.
8. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.

g. Satuan Audit Internal

Satuan audit internal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS kabupaten. Satuan audit internal mempunyai tugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, satuan audit internal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan program audit.
2. Pelaksanaan audit.
3. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS.
4. Penyusunan laporan hasil audit.
5. Penyipian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

## 6. Program BAZNAS Kabupaten Tegal

### a. Tegal Makmur

Program ini merupakan penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dibidang ekonomi yang bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan sebagai pemberdayaan mustahik. Bentuk penyaluran program ini berupa keterampilan atau profesi, bantuan modal atau dana usaha atau akses pekerjaan serta pendampingan pengelolaan usaha.

### b. Tegal Cerdas

Program Tegal Cerdas merupakan kegiatan dalam memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa untuk siswa kurang mampu dan siswa yang berprestasi baik secara akademik maupun keagamaan. Penyaluran di bidang pendidikan ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan jenjang pendidikan sehingga memiliki kapasitas lebih dalam membangun ekonomi.

### c. Tegal Sehat

Program Tegal Sehat adalah program pendistribusian zakat, infak, sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dibidang kesehatan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pengobatan dan juga rehabilitasi serta meningkatkan derajat kesehatan mustahik.

### d. Tegal Peduli

Program ini merupakan penyaluran dibidang sosial kemanusiaan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahik prioritas dan masyarakat korban bencana alam atau konflik sosial, serta mengembangkan kembali ekonomi masyarakat terdampak bencana. Penyaluran dibidang kemanusiaan yang bersifat

sesaat atau sementara waktu yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustakhik prioritas dan korban bencana alam, bentuk penyaluran berupa:

1. Bantuan kebutuhan pangan minimum.
2. Bantuan kebutuhan pakaian minimum.
3. Bentuk kebutuhan perumahan minimum.
4. Bantuan kebutuhan transportasi orang terlantar.
5. Bantuan lain yang bersifat emergensi/darurat.

e. Tegal Taqwa

Program ini merupakan penyaluran di bidang dakwah bertujuan untuk menguatkan akidah kaum muslimin dari bahaya paham-paham yang merusak akidah Islam (sekulerisme, liberalism, dan pluralism agama) dan bahaya pemurtadan serta menguatkan akidah kelompok muallaf. Penyaluran di bidang dakwah bertujuan untuk menguatkan akidah Islam (sekulerisme, liberalism, dan pluralism agama) dan bahaya pemurtadan, seperti:

- 1) Bantuan untuk para ulama.
- 2) Bantuan untuk pembangunan masjid atau mushala.
- 3) Menguatkan akidah muallaf dengan pembekalan penguatan akidah Islam dan ibadah para muallaf.  
(dokumentasi BAZNAS Kab. Tegal)

7. Dana dan Penyalurannya

Dana yang dihimpun dan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal terdiri dari:

a. Dana zakat

Dana zakat merupakan dana yang berasal dari zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat mencakup zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian, dan jenis zakat lainnya, baik yang ditunaikan

oleh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzakki. Dana zakat didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan yaitu fakir, miskin, muallaf fisabilillah, ghorimin, ibnu sabil, hamba sahaya serta amil. Dalam aplikasinya penyaluran zakat dipergunakan pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta penyaluran konsumtif dan kepemudaan.

b. Dana Infak atau Sedekah

Dana infak atau sedekah merupakan dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah baik pribadi maupun perusahaan. Dana infak atau sedekah dalam penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak atau sedekah tersebut ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas.

c. Dana Pengelola (Amil)

Dana amil adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan operasional guna mendukung kelancaran aktivitas pengelolaan BAZNAS Kabupaten Brebes yang meliputi kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sumber dana amil berasal dari akumulasi bagian amil sesuai syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyaluran dana amil digunakan untuk membiayai operasional lembaga, yang meliputi belanja pegawai, biaya publikasi dan dokumentasi, biaya perjalanan dinas,

beban administrasi umum, beban penyusutan, pengadaan aset tetap, biaya jasa pihak ketiga, dan penggunaan lain hak amil. Kebijakan dalam penggunaan dana pengelolaan tersebut adalah operasional pengelolaan pertama kali diambilkan dari 12,5% dana zakat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan hasil usaha, jika kurang maka diambil dari dana infak atau sedekah sesuai dengan ketentuan.

d. Dana Hibah

Dana hibah diperoleh dari penerimaan hibah perorangan dan entitas usaha. Dana hibah disalurkan sesuai dengan akad hibah.

e. Dana APBD

Dana APBD di peroleh dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Brebes yang diterima melalui hibah daerah atau fasilitasi lainnya.

f. Dana Non Syariah

Dana non syariah merupakan dana yang dibentuk untuk menampung penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non syariah lainnya yang harus dipisahkan dari dana zakat, infak atau sedekah dan dana amil karena peruntukannya yang sangat khusus. Dana syariah disalurkan untuk kegiatan membantu pembangunan fasilitas umum. (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS kabupaten Tegal)

Tabel 1

Daftar Nama Instansi Penarikan Zakat

No	Nama Instansi	No	Nama Instansi
1	Bupati Tegal	67	Kantor Sekda Kab. Tegal

2	Dinas Dikbud Kab. Tegal	68	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal
3	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	69	Dinas Kesehatan Kab. Tegal
4	Dinas Sosial Kab. Tegal	70	Dinas P3A P2KB Kab. Tegal
5	Penyuluh DP3A P2KB Tegal	71	Disdukcapil Kab. Tegal
6	Disdagkop UKM Kb. Tegal	72	Disperinaker Kab. Tegal
7	DKPP Kab. Tegal	73	Dinas Perhubungan Kab. Tegal
8	Dinas Tan. KP Kab. Tegal	74	Disporapar Kab. Tegal
9	Dinas PMPTSP Kab. Tegal	75	Dinas Arsip dan Perpustakaan Tegal
10	Diskominfo Kab. Tegal	76	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal
11	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	77	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tegal
12	BPKAD Kab. Tegal	78	Dispermades Kab. Tegal
13	BPBD Kab. Tegal	79	Satpol PP dan Damkar Kab. Tegal
14	Bappenda Kab. Tegal	80	Kantor Inspektorat Kab. Tegal
15	Kantor Kesbangpolinmas Kab. Tegal	81	RSUD Dr. Soesilo
16	RSUD Suradadi	82	Kecamatan Adiwerna
17	Kecamatan Balapulang	83	Kecamatan Bojong
18	Kecamatan Bumijawa	84	Kecamatan Dukuhturi
19	Kecamatan Dukuwaru	85	Kecamatan Lebaksiu
20	Kecamatan Jatinegara	86	Kecamatan Kedungbanteng
21	Kecamatan Kramat	87	Kecamatan Margasari
22	Kecamatan Pagerbarang	88	Kecamatan Pangkah
23	Kecamatan Slawi	89	Kecamatan Suradadi
24	Kecamatan Talang	90	Kecamatan Tarub
25	Kecamatan Warureja	91	UPTD Dikbud Kec. Adiwerna
26	UPTD Dikbud Kec. Balapulang	92	UPTD Dikbud Kec. Bojong
27	UPTD Dikbud Kec. Bumijawa	93	UPTD Dikbud Kec. Dukuhturi

28	UPTD Dikbud Kec. Dukuhwaru	94	UPTD Dikbud Kec. Lebaksiu
29	UPTD Dikbud Kec. Jatinegara	95	UPTD Dikbud Kec. Kedungbanteng
30	UPTD Dikbud Kec. Kramat	96	UPTD Dikbud Kec. Margasari
31	UPTD Dikbud Kec.Pagerbarang	97	UPTD Dikbud Kec. Pangkah
32	UPTD Dikbud Kec. Slawi	98	UPTD Dikbud Kec. Suradadi
33	UPTD Dikbud Kec. Talang	99	UPTD Dikbud Kec. Tarub
34	UPTD Dikbud Kec. Warureja	100	SKB Kabupaten Tegal
35	SMPN 1 Adiwerna	101	SMPN 2 Adiwerna
36	SMPN 3 Adiwerna	102	SMPN 4 Adiwerna
37	SMPN 5 Adiwerna	103	SMP N 1 Balapulang
38	SMP N 2 Balapulang	104	SMP N 3 Balapulang
39	SMP N 1 Bojong	105	SMP N 2 Bojong
40	SMP N 3 Bojong	106	SMP N 1 Bumijawa
41	SMP N 2 Bumijawa	107	SMP N 3 Bumijawa
42	SMP N 4 Bumijawa	108	SMP N 5 Bumijawa
43	SMP N 1 Dukuhturi	109	SMP N 2 Dukuhturi
44	SMP N 1 Dukuhwaru	110	SMP N 2 Dukuhwaru
45	SMP N 1 Jatinegara	111	SMP N 2 Jatinegara
46	SMP N 3 Jatinegara	112	SMP N 1 Kedungbanteng
47	SMP N 1 Kramat	113	SMP N 2 Kramat
48	SMP N 1 Lebaksiu	114	SMP N 2 Lebaksiu
49	SMP N 1 Margasari	115	SMP N 2 Margasari
50	SMP N 3 Margasari	116	SMP N 1 Pagerbarang
51	SMP N 2 Pagerbarang	117	SMP N 1 Pangkah
52	SMP N 2 Pangkah	118	SMP N 3 Pangkah
53	SMP N 1 Slawi	119	SMP N 2 Slawi
54	SMP N 3 Slawi	120	SMP N 1 Suradadi
55	SMP N 2 Suradadi	121	SMP N 1 Talang
56	SMP N 2 Talang	122	SMP N 3 Talang

57	SMP N 1 Tarub	123	SMP N 2 Tarub
58	SMP N 1 Warureja	124	SMP N 2 Warureja
59	SMP N 3 Warureja	125	SMA N 1 Slawi
60	SMK N 1 Dukuhturi	126	Kantor Kemenag Kab. Tegal
61	MIN 1 Kabupaten Tegal	127	MIN 2 Kabupaten Tegal
62	MIN 3 Kabupaten Tegal	128	MTs N 1 Kab. Tegal
63	MTs N 2 Kab. Tegal	129	MTs N 3 Kab. Tegal
64	MAN 1 Kab. Tegal	130	MAN 2 Kab. Tegal
65	PDAM Titra Ayu Kab. Tegal	131	BPD Jateng KC. Slawi
66	BPD Jateng Margasari	132	Fraksi PKB Kab. Tegal

(Sumber Data: Dokumen BAZNAS Kab. Tegal Tahun 2020)

## **B. Manajemen Pendistribusian Zakat Yang Di Lakukan BAZNAS Kabupaten Tegal**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tegal merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas pendistribusian dana zakat. Sebelum melaksanakan tugas tersebut, BAZNAS Kabupaten Tegal selalu melaksanakan rapat pra pendistribusian yang bertujuan untuk menyusun perencanaan. Dalam melaksanakan pendistribusian zakat perlu dilakukan adanya perencanaan. Perencanaan tersebut untuk menentukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik, menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan pendistribusian zakat, menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci pendistribusian zakat, menyusun rencana kegiatan pendistribusian zakat. Hal tersebut bertujuan agar pendistribusian tepat guna dan sasaran.

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat, maka BAZNAS Kabupaten Tegal melakukan pendampingan terhadap mustahik. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendistribusian zakat sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu distribusi yang berbentuk konsumtif dan distribusi yang produktif. Distribusi konsumtif seperti pemberian makanan, bantuan air bersih, bantuan kepada korban bencana dan sebagainya. Sedangkan untuk distribusi produktif diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha dan lainnya.

Sasaran pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS yaitu delapan *ashnaf* yang disebut dalam al Qur'an surat At-taubah ayat 60. Empat *ashnaf* pertama merupakan *ashnaf* yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat *ashnaf* berikutnya. Dari keempat *ashnaf* pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Hanya saja BAZNAS Kabupaten Tegal lebih mengetatkan batasan *ashnaf* misalnya seperti di BAZNAS Pusat itu *fisabilillah* di lebarkan, jadi semua yang berbuat baik dianggap *fisabilillah*. BAZNAS Kabupaten Tegal sendiri belum bisa menerima landasannya fatwa yang diberikan, jadi BAZNAS Kabupaten Tegal masih menggunakan standar fiqih klasik yang mengatakan *fisabilillah* hanya terkait dengan perang. Tapi bukan berarti BAZNAS Kabupaten Tegal tidak menerima sama sekali *fisabilillah* dengan penafsiran seperti itu, ketika BAZNAS Kabupaten Tegal ada pengajuan yang sangat urgen dan masuk kategori *fisabilillah*, untuk sementara menggunakan dana *infaq*.

Di dalam pendistribusian juga dibutuhkan adanya pengendalian atau pengawasan. Pengendalian pendistribusian zakat dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendistribusian zakat. BAZNAS Kabupaten Tegal dalam melakukan pengawasan menggunakan audit internal yang mengundang auditor syariah dari Kemenag. Adapun objek pemeriksaan audit internal meliputi: Audit manajemen kinerja BAZNAS Kabupaten Tegal, audit keuangan, mengevaluasi berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tegal.

### **C. Proses Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal**

Untuk proses pendistribusian zakat ada beberapa alur yang dilakukan yaitu:

#### 1. Pengajuan

Untuk tahap awal yaitu pengajuan bantuan, dalam tahap ini BAZNAS Kabupaten Tegal mempunyai dua cara yaitu:

- a) Pemohon atau masyarakat dapat datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Tegal.
- b) Informasi kemustahikan, yaitu BAZNAS bekerja sama dengan lembaga tertentu.

#### 2. Verifikasi

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Tujuan verifikasi adalah untuk mengecek, apakah berkas-berkas yang dilampirkan sudah sesuai apa belum.

#### 3. Identifikasi Kebutuhan Mustahik

Tahapan akhir sebelum melaksanakan pendistribusian zakat adalah identifikasi kebutuhan mustahik, yaitu sebelum calon mustahik tersebut mendapatkan bantuan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Tegal melakukan *survey* lapangan. Kemudian hasil survei dibawa ke rapat pleno BAZNAS Kabupaten Tegal untuk memutuskan calon mustahik layak mendapat bantuan atau tidak, jika layak maka dilaksanakan pendistribusian.

### **D. Upaya Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal Dalam Mewujudkan Kemandirian Mustahik**

Upaya BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mewujudkan kemandirian adalah dengan memberikan sebuah akses. Masyarakat

miskin biasanya tidak memiliki akses, baik akses modal, akses informasi, akses pengetahuan dan akses keterampilan. Maka, peran BAZNAS dalam upaya mewujudkan kemandirian mustahik adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan training dan workshop keterampilan. Hal ini penting, karena melihat kondisi yang ada dimasyarakat, sumber daya manusianya masih rendah.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal. Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian.
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat maka akan meningkatkan produktifitas yang berpengaruh pada kemandirian.
4. memberikan dukungan permodalan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Manajemen Pendistribusian Zakat Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal**

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, tetapi hal itu belum cukup. Dalam prinsip ekonomi syari'ah, terdapat beberapa instrument ekonomi yang dapat membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat untuk membiayai kesejahteraan umat. Zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah.

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. (Asnaini, 2008:7)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang secara nasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adanya BAZNAS sebagai lembaga mandiri yang dibentuk pemerintah merupakan titik awal upaya optimalisasi zakat di Indonesia (Zulfiyah,2018:3).

Salah satu ketentuan keberhasilan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat adalah pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan syari'at. Sehingga zakat dapat dimanfaatkan dengan baik dan disalurkan dengan tepat sasaran.

Pendistribusian zakat akan terlaksana secara optimal jika manajemen pendistribusian zakatnya berjalan dengan baik, sebagaimana

dijelaskan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yaitu adanya: 1) Perencanaan, yang dilakukan dengan melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik. Menyusun rencana program, rencana kerja, anggaran tahunan pendistribusian zakat. Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci pendistribusian zakat. Menyusun rencana kegiatan pendistribusian zakat. 2) Pelaksanaan, Pelaksanaan pendistribusian zakat, pengelola zakat diwajibkan melakukan verifikasi kepada calon mustahik, yaitu memeriksa berkas permohonan, melakukan wawancara kepada calon mustahik dan melakukan pemeriksaan lapangan jika diperlukan. Berdasarkan hasil verifikasi, jika mustahik layak diberikan zakat, maka pengelola zakat melaksanakan pendistribusian zakat. 3) Pengawasan atau pengendalian, Pengendalian pendistribusian zakat dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendistribusian zakat.

Melalui data-data yang diperoleh peneliti, kemudian dihubungkan dengan teori-teori di atas, diperoleh data yang berkesinambungan antara teori dan lapangan serta menggunakan keabsahan data triangulasi teknik. Analisa manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal yaitu:

1. Perencanaan

Pelaksanaan pendistribusian zakat tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pendistribusian zakat sebelumnya, karena kedua hal tersebut merupakan kunci keberhasilan agar tercapainya tujuan dari pendistribusian zakat.

*“Setiap bulan Oktober kita membuat rencana kerja, dan anggaran tahunan. Termasuk rencana pengumpulan dan pendistribusian. Dalam membuat perencanaan kita berkonsultasi dengan BAZNAS Provinsi. Bukan semata-mata membuat perencanaan terus sudah, tetapi kita perlu persetujuan dari BAZNAS*

*provinsi*”. (wawancara dengan ketua pelaksana Bapak Syakir Almas Amarullah, S.T. pada tanggal 01 Oktober 2020)

BAZNAS Kabupaten Tegal dalam melaksanakan aktifitas pendistribusian zakat memperkirakan dan memperhitungkan programnya, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Perencanaan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik, sehingga program pendistribusian zakat yang direncanakan dapat berdaya guna bagi mustahik.
- b. Kemudian menyusun perencanaan program, rencana kerja, dan anggaran tahunan pendistribusian zakat.
- c. Menentukan prioritas *ashnafnya* dan pembagian porsi tiap program.

BAZNAS Kabupaten Tegal dalam melaksanakan perencanaan pendistribusian berdasarkan program, dan berdasarkan *ashnaf* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2  
Rencana Penyaluran Berdasarkan Program  
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

No	Jenis Dana dan Program	%	Jumlah
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>100%</b>	<b>460.687.500</b>
1.1	Bidang Ekonomi	15.0%	69.103.000
1.2	Bidang Pendidikan	15.0%	69.103.500
1.3	Bidang Kesehatan	15.0%	69.103.000
1.4	Bidang Kemanusiaan	40.0%	184.275.000
1.5	Bidang Dakwah-Advokasi	15.0%	69.103.000
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat Via UPZ</b>	<b>100%</b>	<b>676.812.500</b>
2.1	Penyaluran Dana Zakat Via UPZ	100%	676.812.500
<b>3</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>
3.1	Bidang Ekonomi	15.0%	75.000.000

3.2	Bidang Pendidikan	15.0%	75.000.000
3.3	Bidang Kesehatan	15.0%	75.000.000
3.4	Bidang Kemanusiaan	40.0%	200.000.000
3.5	Bidang Dakwah-Advokasi	15.0%	75.000.000
<b>4</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
4.1	Bidang Ekonomi	0.0%	0
4.2	Bidang Pendidikan	0.0%	0
4.3	Bidang Kesehatan	0.0%	0
4.4	Bidang Kemanusiaan	0.0%	0
4.5	Bidang Dakwah-Advokasi	0.0%	0
<b>5</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Via UPZ</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
5.1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Via UPZ	0.0%	0
<b>6</b>	<b>Penyaluran Dana CSR</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
6.1	Bidang Ekonomi	0.0%	0
6.2	Bidang Pendidikan	0.0%	0
6.3	Bidang Kesehatan	0.0%	0
6.4	Bidang Kemanusiaan	0.0%	0
6.5	Bidang Dakwah-Advokasi	0.0%	0
<b>7</b>	<b>Penyaluran DSKL</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
7.1	Bidang Ekonomi	0.0%	0
7.2	Bidang Pendidikan	0.0%	0
7.3	Bidang Kesehatan	0.0%	0
7.4	Bidang Kemanusiaan	0.0%	0
7.5	Bidang Dakwah-Advokasi	0.0%	0
<b>8</b>	<b>Penyaluran DSKL Via UPZ</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.637.500.000</b>

<b>A</b>	<b>Bidang Program</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
A.1	Bidang Ekonomi	15.0%	144.103.000
A.2	Bidang Pendidikan	15.0%	144.103.500
A.3	Bidang Kesehatan	15.0%	144.103.000
A.4	Bidang Kemanusiaan	40.0%	384.275.000
A.5	Bidang Dakwah-Advokasi	15.0%	144.103.000
<b>TOTAL</b>			<b>960.687.500</b>

(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tegal Tahun 2020)

Tabel 3  
Rencana Penyaluran Berdasarkan Ashnaf  
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

No	Jenis Dana	%	Jumlah
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>72,1%</b>	<b>516.750.000</b>
1.1	Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	14.7%	105.300.000
1.2	Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	29.4%	210.600.000
1.3	Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	7.8%	56.062.500
1.4	Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	1.8%	13.162.500
1.5	Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab	0.0%	0
1.6	Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	1.8%	13.162.500
1.7	Penyaluran Dana Zakat untuk Sabilillah	14.7%	105.300.000
1.8	Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	1.8%	13.162.500
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat Via UPZ</b>	<b>100%</b>	<b>783.250.000</b>
2.1	Penyaluran Dana Zakat Via UPZ	86.4%	676.812.500
2.2	Penyaluran Dana Zakat UPZ (Dana Amil)	13.6%	106.437.500
<b>3</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>96.8%</b>	<b>600.000.000</b>
3.1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	80.6%	500.000.000
3.2	Penggunaan Dana Infak/Sedekah untuk Amil	16.1%	100.000.000
<b>4</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
4.1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	0.0%	0
4.2	Penggunaan Dana Infak/Sedekah Terikat untuk Amil	0.0%	0
<b>5</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Via UPZ</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
5.1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Via UPZ	0.0%	0
5.2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Via UPZ untuk Amil	0.0%	0
<b>6</b>	<b>Penyaluran Dana CSR</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
6.1	Penyaluran Dana CSR	0.0%	0
6.2	Penggunaan Dana CSR untuk Amil	0.0%	0

<b>7</b>	<b>Penyaluran DSKL</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
7.1	Penyaluran DSKL	0.0%	0
7.2	Penggunaan DSKL untuk Amil	0.0%	0
<b>8</b>	<b>Penyaluran DSKL Via UPZ</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.900.000.000</b>

Tabel 4

Rencana Saldo Akhir BAZNAS Kabupaten Tegal

Periode 1 Januari s.d 31 Desember

<b>No</b>	<b>Jenis Dana</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah</b>
1	Saldo Akhir Penyaluran Dana Zakat	27.9%	200.000.000
2	Saldo Akhir Penyaluran Dana Infak/Sedekah	3.2%	20.000.000
3	Saldo Akhir Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	0.0%	0
4	Saldo Akhir Penyaluran Dana CSR	0.0%	0
5	Saldo Akhir Penyaluran DSKL	0.0%	0
<b>TOTAL</b>			<b>220.000.000</b>

(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tegal Tahun 2020)

Berdasarkan Data di atas, BAZNAS dalam perencanaan pendistribusian zakat berdasarkan program lebih difokuskan untuk program kemanusiaan atau program tanggap darurat yang harus segera ditangani. Sedangkan untuk perencanaan pendistribusian berdasarkan *ashnaf* lebih banyak disalurkan kepada golongan miskin.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Syakir Almas Amarullah, S.T. selaku ketua pelaksana di BAZNAS Kabupaten Tegal, Beliau mengatakan bahwa “*Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, kita tidak langsung mencairkan semua pengajuan yang diajukan ke baznas. Sesuai dengan SK No 64 Tahun 2019, setiap ada pengajuan bantuan atau informasi kemustahikan kita upayakan untuk validasi data kemustahikan, kita*

*sesuaikan apakah satu, kondisi yang dilaporkan itu benar-benar sesuai dengan keadaannya atau tidak, kedua terkait kebutuhan mustahik itu sendiri”.*

Untuk proses pendistribusian zakat, ada beberapa alur yang dilakukan yaitu:

a. Pengajuan

BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mendapatkan calon mustahik mempunyai dua cara yaitu: 1) masyarakat bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Tegal, dengan membawa proposal bantuan yang ditunjukkan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Tegal. 2) Informasi Kemustahikan, yaitu BAZNAS bekerjasama dengan lembaga tertentu, salah satunya Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Tegal.

*“Untuk pengajuan BAZNAS Kabupaten Tegal biasanya ada dua cara yaitu pengajuan dari masyarakat dan informasi ke mustahikan. Pengajuan dari masyarakat itu masyarakatnya langsung datang kesini. Yang kedua ada informasi kemustahikkan, semisal kita mendengar ada suatu wilayah ada kejadian seperti kebakaran atau ada informasi dari pihak ketiga, yang paling sering dari pemda. Karena pengaduan dari masyarakat biasanya mereka mengadakan lewat kanal tersebut tapi dari bupatinya tidak mempunyai sumber daya maka mengalihkan ke BAZNAS.”* (Wawancara dengan Bapak Fajar Abdul Naser sebagai Bidang Pendistribusian pada tanggal 01 Oktober 2020)

b. Verifikasi

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Tujuan verifikasi adalah untuk mengecek, apakah berkas-berkas yang dilampirkan sudah sesuai apa belum.

*“Dalam pelaksanaan zakat tidak boleh asal, kalau secara umum kita tidak masalah mau memberikan kepada siapa pun, tapi kalau sudah bicara uang publik, uang pengelolaan zakat maka berkas hukum juga masuk ke dalamnya. Kita tidak boleh asal kasih, tapi juga harus ada kelengkapan yang harus dilengkapi atau disertakan”.* (Wawancara dengan Bapak Fajar Abdul Naser sebagai Bidang Pendistribusian pada tanggal 01 Oktober 2020)

c. Identifikasi kebutuhan mustahik


Tahapan akhir sebelum melaksanakan pendistribusian zakat adalah identifikasi kebutuhan mustahik.

*“Kita mengirim relawan BAZNAS untuk mengecek kelapangan langsung, untuk melihat kondisi mustahik, yang dibutuhkan mustahik itu apa. Ketika mereka mengajukan bantuan sekian, dan ketika kita datang kelokasi kita cek dengan kondisi real, misalnya kondisi keluarganya gimana, aset yang dimiliki, latar belakang pekerjaan, latar belakang kesehatan, itu menjadi pertimbangan ketika kita bawa ke rapat pleno, dan kita putuskan dirapat tersebut, layak dibantu atau tidak”.* (Wawancara dengan Bapak Fajar Abdul Naser sebagai Bidang Pendistribusian pada tanggal 01 Oktober 2020)

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum calon mustahik tersebut mendapatkan bantuan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Tegal melakukan *survey* lapangan. Hal tersebut menurut penulis sangat penting dilakukan, karena dengan itu pendistribusian zakat tersalurkan dengan tepat sasaran sesuai dengan yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 26, yaitu *“Pendistribusian zakat sebagaimana dijelaskan pada pasal 25, dilakukan dengan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan*

*kewilayahan*” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Begitu pula jenis bantuan yang akan diterima mustahik. Dengan melakukan *survey* lapangan maka mustahik dapat mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya.

Gambar 2  
Fomulir *Survey*

Nama	Telp.	Nomor
Alamat		Survey
Agenda		Tanggal
<b>KONDISI KELUARGA</b>	12. Lantai	24. Hewan Ternak
1. Penghasilan Kepala Keluarga	13. Atap	<b>DATA KELUARGA &amp; INDEKS IBADAH</b>
2. Penghasilan Anggota Keluarga Lain	14. Dapur	25. Jumlah Tanggungan Keluarga
3. Sisa Hutang yang Dimiliki	15. Kursi	26. Jumlah Anak
4. Pekerjaan Kepala Keluarga	16. Sumber Air	27. Ada yang Putus Sekolah
5. Kondisi Kepala Keluarga	17. Tempat MCK	28. Ada Bayi di Bawah 3 Tahun
6. Status Pernikahan Mustahik	18. Listrik	29. Anggota Keluarga yang Hamil
7. Status Mustahik dalam Keluarga	19. Lokasi Rumah	30. Kebiasaan Patologis
8. Pendidikan Kepala Keluarga	20. Tata Letak Bangunan	31. Pola Shalat Anggota Keluarga
<b>INDEKS RUMAH &amp; BARANG</b>	21. Kendaraan	32. Rajin Mengikuti Pengajian
9. Kepemilikan Rumah	22. Alat Elektronik	33. Istri/Anak Remaja Berjilbab
10. Dinding Rumah	23. Alat Komunikasi	Skor
11. Luas Rumah		
Gambaran Umum:		
		
<h1>BAZNAS</h1>		
<h2>Badan Amil Zakat Nasional</h2>		
<h3>KABUPATEN TEGAL</h3>		
Dokumentasi	Kebutuhan:	
	Rekomendasi Wakil Ketua II:	
Petugas	Wakil Ketua II	
_____	_____	

(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tegal Tahun 2020)

BAZNAS Kabupaten Tegal dalam menentukan Kriteria mustahik yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat yaitu delapan *ashnaf* yang disebut dalam al Qur'an surat At-taubah ayat 60. Empat *ashnaf* pertama merupakan *ashnaf* yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat *ashnaf* berikutnya. Dari keempat *ashnaf* pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin.

Sesuai hasil wawancara dengan bapak Syakir Almas Amarullah, S.T. selaku ketua pelaksana pada tanggal 01 Oktober 2020, beliau mengatakan "*pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal itu dibagi menjadi dua bentuk yaitu: konsumtif dan produktif. Tapi untuk saat ini kita belum mempunyai program khusus, jadi kita masih menyesuaikan dari program general yang disusun oleh pusat jadi ada lima program*". Maka, Pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal dapat diarahkan pada program-program yang bermanfaat, dan dapat mensejahterakan mustahik. Hal tersebut direalisasikan dalam lima program sebagai berikut:

a. Tegal Makmur

. Diantara tujuan pengelolaan zakat yang diamanahkan dalam UU nomor 23 tahun 2011 selain untuk penanggulangan kemiskinan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu ada upaya pemberdayaan usia produktif untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam mencari atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pada gilirannya, dengan pekerjaan yang dimiliki dapat membuahkan penghasilan yang akan turut mengangkat taraf hidup keluarga dan menggerakkan perekonomian di sekitarnya.

Tegal Makmur merupakan program penyaluran dana zakat dibidang ekonomi. Program ini berbentuk produktif

(pemberdayaan) diwujudkan dengan program pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan siap kerja.

Program Tegal Makmur di tahun 2020 lebih difokuskan ke pelatihan keterampilan, karena di tahun 2020 telah terjadi pandemi *Covid-19*, hal tersebut berpengaruh pada kehidupan manusia di dunia, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Tegal. Salah satu dampak dari *Covid-19* adalah banyaknya karyawan yang di PHK, sehingga BAZNAS Kabupaten Tegal merancang program yang bisa mengatasi masalah tersebut. Bapak Syakir Almas Amarullah, S.T mengatakan “*BAZNAS kabupaten Tegal sebenarnya sudah melakukan bantuan modal pada tahun 2019, tetapi ditahun 2020 hampir tidak pernah, karena di tahun 2020 kita fokuskan ke program pelatihan dan bekerjasama dengan perusahaan sepatu sehingga setelah pelatihan tersebut mustahik dapat langsung kerja di perusahaan tersebut. kita juga kerja sama dengan BAZNAS Provinsi jika ada program pelatihan atau pembinaan kita cari mustahik untuk mengikuti program tersebut dan kita kirim keluar kota.*” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2021)

Berdasarkan pernyataan diatas, BAZNAS Kabupaten Tegal mendapati perusahaan yang terus bergeliat dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak di tengah Melemahnya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Selaras dengan peningkatan produksinya, perusahaan yang bergerak dalam produksi alas kaki *brand* internasional tersebut membutuhkan ribuan tanga kerja. Kebutuhan tenaga kerja terampil di satu sisi dan banyaknya jumlah usia produktif yang menganggur menjadi peluang untuk pemberdayaan masyarakat usia produktif yang belum memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Tegal bekerja sama

dengan Lembaga Pelatihan Kerja menyelenggarakan program pelatihan keterampilan menjahit *upper* alas kaki. Pelatihan dilaksanakan selama 20 hari kerja atau sekitar 30 hari kalender dengan standar industri. Diharapkan peserta pelatihan memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang diperlukan untuk dapat siap kerja setelah selesai pelatihan dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dari LPK. Pasca pelatihan, peserta masih terus didampingi untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan. Hasilnya, peserta pelatihan yang sebelumnya ditunda pada bulan Maret kemudian dilaksanakan kembali mengikutserakan 15 peserta pada 22 Juni s.d. 14 Juli 2020. Dari 15 peserta yang diikuti, 13 diantaranya berhasil disalurkan dan sudah mulai bekerja per Agustus 2020. Dua peserta yang lain tidak berhasil melanjutkan ke tahap selanjutnya dikarenakan kendala kesehatan dan usia.

Program pelatihan keterampilan tersebut bertujuan membekali para mustahik memiliki keterampilan usaha yang bisa membantu perekonomian mereka dan juga dapat menekan angka pengangguran. Manfaat yang didapat dari program ini jelas dapat membantu mustahik dalam berproduksi, sehingga perekonomiannya dapat terangkat. Setelah mereka mampu secara ekonomi maka mereka tidak lagi sebagai mustahik zakat akan tetapi berubah menjadi muzakki.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa program Tegal Makmur yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi mutahik sudah terlaksana cukup baik, apalagi dengan adanya program pelatihan keterampilan. Program tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

b. Tegal Cerdas

Tegal Cerdas merupakan program dalam bidang pendidikan. Menurut penuturan Bupati Kabupaten Tegal, Umi Azizah jumlah anak putus sekolah kategori SD-SMP ada 11.920 ditahun 2019 (TribunJateng, Tahun ini Pemkab Tegal sekolahkan 1.300 Anak putus sekolah tingkat SD dan SMP, <http://jateng.tribunnews.com/2019/03/28/tahun-ini-pemkab-tegal-sekolahkan-1300-anak-putus-sekolah-tingkat-sd-dan-smp/> diakses pada 26/08/2020). Hal tersebut menyetujui BAZNAS Kabupaten Tegal untuk merancang program beasiswa untuk siswa yang kurang mampu dan siswa berprestasi. Hal ini bertujuan memotivasi siswa untuk kembali melanjutkan pendidikannya.

Menurut peneliti program penyaluran ini sangat bermanfaat. Karena pendidikan merupakan pilar penting baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan kualitas pendidikan yang tinggi maka akan menghasilkan generasi-generasi berpendidikan dan berakhlakul karimah, serta memiliki etos kerja yang tinggi.

c. Tegal Taqwa

Program yang diperuntukan untuk meningkatkan atau menguatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat. Contohnya untuk pembangunan masjid, bantuan acara pengajian dan Program ini juga menyalurkan dana ZIS kepada ustadz dan ustadzah yang aktif mengajar Al-Qur'an, baik di madrasah maupun dirumah.

d. Tegal Sehat

Program Tegal Sehat merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang kesehatan. Setiap orang menginginkan hidup dengan sehat, tapi tidak semua orang bisa menikmati layanan kesehatan yang baik. Maka dari itu, BAZNAS Kabupaten Tegal membuat program kesehatan ini. Adapun bentuk

penerapan program Tegal Sehat ipenerapan program Boyolali Sehat ini adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Biaya Pengobatan

Bantuan ini ditujukan untuk warga fakir miskin yang sedang sakit dan memerlukan biaya pengobatan atau untuk perawatan rumah sakit. Masyarakat bisa memperoleh bantuan ini melalui pengajuan permohonan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan identifikasi mustahik untuk mengetahui kenyataan dan menentukan keputusan.

2. Bantuan Difabelitas

Bantuan ini berupa pemberian alat bantu untuk penyandang disabel dan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penyandang disabel tersebut. Adapun contoh bantuan tersebut yaitu pemberian kaki palsu, kursi roda dan alat bantu lainnya.

3. Bantuan Sanitasi

Bantuan Sanitasi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat miskin yang belum memiliki sanitasi yang memadai bagi mereka.

- e. Tegal Peduli

Tegal peduli merupakan program penyaluran zakat dalam bidang pelayanan sosial. Program ini merupakan program penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif, yang memiliki komitmen kemanusiaan yang cepat tanggap apabila terjadi suatu peristiwa yang harus segera ditangani, seperti bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana gempa bumi,

kebakaran, dan bencana lainnya. Berikut bentuk bantuan dana zakat yang terdapat dalam program Tegal Peduli:

1. Program Tanggap Bencana

Program tanggap bencana merupakan bantuan untuk masyarakat yang terkena musibah, Bantuan ini berupa stimulan dana untuk tanggap darurat, bantuan evakuasi, recovery dan rekonstruksi. Contohnya yaitu bantuan air bersih untuk korban kekeringan, korban banjir, dan bencana lainnya. Serta bantuan untuk korban kebakaran.

2. Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

3. Bantuan Sembako dan Biaya Hidup

4. Aksi Tanggap *Covid-19*

Kejadian pandemi Covid-19 yang mulai terasa dampaknya di wilayah Kabupaten Tegal pada kuartal pertama tahun 2020 mengharuskan adanya penyesuaian prioritas program dan kegiatan pemanfaatan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tegal. Pada tanggal 30 Maret 2020 secara resmi BAZNAS Kabupaten Tegal ikut dipercaya untuk menjadi bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Tegal untuk membantu melaksanakan upaya pemulihan dan pelayanan dasar secara menyeluruh dan terkoordinasi. Diantara program aksi tanggap Covid-19 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a) Penyemprotan *Disinfektan*, yang dilakukan di 69 titik di Kabupaten Tegal.
- b) Bantuan Logistik dan *Higiene Kit*, yang disalurkan kepada 250 penerima manfaat.

- c) Mengedukasi Kebersihan Masjid, yang dilakukan pada 160 masjid di Kabupaten Tegal.
- d) Edukasi Menanam Pohon di Rumah, disalurkan kepada 50 penerima manfaat.
- e) Bantuan Tandon Wastafel Sehat, yang disalurkan ke 22 titik di Kabupaten Tegal, dan ada 25 Unit.
- f) Pembagian Makan Siang, disalurkan kepada 5600 penerima manfaat
- g) Paket Logistik, disalurkan kepada 2088 penerima manfaat.

Dari penjelasan diatas, proses pelaksanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tegal sudah melaksanakan fungsinya masing-masing, sehingga terciptanya pelaksanaan pendistribusian yang baik. Pendistribusian zakat telah dilaksanakan dengan baik oleh BAZNAS Kabupaten Tegal, dalam artian pihak lembaga tidak memenuhi permohonan itu begitu saja, namun harus melalui berbagai yang telah ditetapkan, salah satunya survei kelayakan apakah calon mustahik tersebut memang berhak dan termasuk kedalam golongan delapan asnaf yang telah dijelaskan dalam Al-Quran atau tidak, jika mustahik tersebut memang layak maka BAZNAS Kabupaten Tegal akan segera mendistribusikan dana zakat tersebut. Berikut data mustahik yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tegal.

Tabel 5  
Data Mustahik yang Mendapatkan Bantuan

Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
M. Sholihin	Laki-laki	Dukuhturi
M. Imam	Laki-laki	Margasari

Khasanah (Bpk Syefudin)	Perempuan	Bumijawa
Muriyah	Perempuan	Bojong
Tahuri	Laki-laki	Bojong
Irfandi	Laki-laki	Tarub
Jajuli	Laki-laki	Bojong
Koidin	Laki-laki	Bojong
Ngudi Utomo	Laki-laki	Kramat
Mutia Aprilia	Perempuan	Warureja
Rasmono	Laki-laki	Jatinegara
Hermanto	Laki-laki	Jatinegara
Hartopo	Laki-laki	Jatinegara
Darto	Laki-laki	Jatinegara
Sa`roni	Laki-laki	Bumijawa
Hartopo	Laki-laki	Jatinegara
Nicco Rizky Amoortama	Laki-laki	Pangkah
Midah	Perempuan	Margasari
M. Afkar Riski	Laki-laki	Bumijawa
Zulfi Zakiyah Eliza	Perempuan	
M. Adnin	Laki-laki	Bojong
Chintyani Shelvie	Perempuan	Kedungbanteng
M. Rizqi Maulana	Laki-laki	Pangkah
Amin Tri Raharjo	Laki-laki	Pangkah
Adhiyah Rizkiyani	Laki-laki	Dukuhturi
Rahayu Utami	Perempuan	Bojong
Farel Ilham, Hafiz Aryanto & Yazvin sahgana	Laki-laki	Balapulang
M. Riki Archansa	Laki-laki	Lebaksiu
Dasuki	Laki-laki	Kramat
Nizar	Laki-laki	Margasari
Rohasih	Perempuan	Slawi

Wirahadi Kusuma	Laki-laki	Adiwerna
Tarkhim Paidi	Laki-laki	Balapulang
Umi Syifa	Perempuan	Bumijawa
Sri Wiyanti	Perempuan	Pagerbarang
Zidny Ilman Nafia	Laki-laki	Kedungbanteng
Carudin	Laki-laki	Talang
Kasri	Perempuan	Jatinegara
Sarka	Laki-laki	Warureja
Feris Alwidar Jan	Laki-laki	Bumijawa
Sarohati	Perempuan	Tarub
Hafiz alfarizi	Laki-laki	Adiwerna
Tugino	Laki-laki	Talang
Moh. Alif Deviana	Laki-laki	Talang
Khusnul Aqib	Laki-laki	Slawi
Muhammad Tofik Umar	Laki-laki	Pangkajene
Erwiyanto	Laki-laki	Talang
Darsono	Laki-laki	Talang
Askimah	Perempuan	Talang
Hasan Budiawan	Laki-laki	Dukuhwaru
Muhammad Jefry Iswanto	Laki-laki	Tarub
Fitri Istiana Wati	Perempuan	Tarub
Sutari	Perempuan	Talang
Dahirotnun	Perempuan	Dukuhturi
Dewi Susanti	Perempuan	Dukuhturi
Rodiyah	Perempuan	Balapulang
Tuti Haryati	Perempuan	Adiwerna
M. Wahyudi	Laki-laki	Adiwerna
Husni Faqih	Laki-laki	Adiwerna
Titin Rohmawati	Perempuan	Tarub
Kamali	Laki-laki	Balapulang

Nurul Hayati	Perempuan	Pagerbarang
M. Azil Nugroho	Laki-laki	Pangkah
Rizka Febriani	Perempuan	Margasari
Ade Santoso	Laki-laki	Dukuhturi
Agus Losar	Laki-laki	Dukuhturi
Siti Nur Ulis	Perempuan	Balapulang
Roikhatul Janah	Perempuan	Adiwerna
Hj. Siti Maryam	Perempuan	Talang
Siska Andriyani	Perempuan	Adiwerna
Umiyati	Perempuan	Adiwerna
Toipah	Perempuan	Balapulang
Subur	Laki-laki	Bojong
Sukri	Laki-laki	Bumijawa
Nindiyah Lestari	Perempuan	Kramat
Sariman Wahyu W	Laki-laki	
Jadi sanyoto	Laki-laki	Pagerbarang
Rizqi Muhammad	Laki-laki	Kramat
Hj Azimatun Ni'mah	Perempuan	Warureja
Umi Heni	Perempuan	
Tamo	Laki-laki	Margasari
Muhammad Mustofa	Laki-laki	Pangkah
Nasruhin	Laki-laki	Pangkah
Fahmi Zulkhilman	Laki-laki	Bojong
M.Tofik Hidayat Fulloh	Laki-laki	Bojong
Naeli Fitriyatul Khafidoh	Perempuan	Bumijawa
Taripah	Perempuan	Talang
Hasan Munawar	Laki-laki	
Khonipah	Perempuan	Suradadi
dr. Isriyanti ,MM	Perempuan	
H.Nurotib	Laki-laki	

Heru Dwi Prasetyo	Laki-laki	Dukuhturi
Soidin	Laki-laki	Bojong
Siti Rohayati	Perempuan	Kedungbanteng
Muhammad Apriandi	Laki-laki	Dukuhturi
Nayla Aulia safita	Perempuan	Dukuhturi
Yulianti	Perempuan	Balapulang
Asep Pratama	Laki-laki	Tarub
Nopiyah	Perempuan	Margasari
Sutanto	Laki-laki	Dukuhturi
Karyono	Laki-laki	Adiwerna
Hasan Munawar	Laki-laki	
Parikhin	Laki-laki	Bojong
Ma'adah	Perempuan	
Retno wulandari	Perempuan	Talang
Diyanto	Laki-laki	
Tasirun	Laki-laki	Balapulang
Darsono	Laki-laki	Talang
Sultonah	Laki-laki	Dukuhturi
Saefuri	Laki-laki	Warureja
Alfidia Sasi Avniyasa	Perempuan	Talang
Farida	Perempuan	Bumijawa
Hasan Munawar	Laki-laki	
Winal Yani	Perempuan	Slawi
Guntur Gunawan	Laki-laki	
Sholikhun	Laki-laki	Slawi
Ahmad Daros	Laki-laki	Balapulang
Rijal Hafidh Q	Laki-laki	Warureja
Husni Faqih	Laki-laki	Adiwerna
Edi Santoso	Laki-laki	Pagerbarang
Takwali	Laki-laki	Dukuhturi

Muchtar M	Laki-laki	
Zefry Yusuf	Laki-laki	
Dessy Afrianto	Laki-laki	
M. Budi Eko	Laki-laki	
Uwes Qoroni	Laki-laki	
Sunarsih	Perempuan	Margasari
Suharjono	Laki-laki	
Herniwati	Perempuan	
Ningrum K	Perempuan	
Bagus Faturazi	Laki-laki	
Tia Wijayadi	Perempuan	
Fajar Fauzi Hakim	Laki-laki	
M.Anazar	Laki-laki	Talang
Shofi Nafisah	Perempuan	Kramat
Surahman	Laki-laki	Talang
Sugiharto	Laki-laki	Dukuhturi
Kusmiati	Laki-laki	Tarub
Harnoko	Laki-laki	Tarub
Kusmiati	Perempuan	Dukuhturi
Khayati	Perempuan	Adiwerna
Nur Hamzah	Laki-laki	Suradadi
M. Umar Faroch	Laki-laki	
Aminudin	Laki-laki	Warureja
Nurul Fahmi	Laki-laki	Talang
Nurul Fahmi	Laki-laki	Talang
Titin H	Perempuan	Pagerbarang
Andri Priyanto	Laki-laki	Adiwerna
Tusyanti	Perempuan	Adiwerna
Tusyanti	Perempuan	
Suroto	Laki-laki	Suradadi

Agus Salim	Laki-laki	Suradadi
Slamet	Laki-laki	Warureja
Habib Ghulam asghar	Laki-laki	
Habib Ghulam asghar	Laki-laki	
A. Komarudin	Laki-laki	
Alwi	Laki-laki	
Nursalim	Laki-laki	Dukuhturi
Mawardi	Laki-laki	Adiwerna
Heri	Laki-laki	Kramat
Winti Nur Inayah	Perempuan	Adiwerna
Umi Heni	Perempuan	
Iftitah	Perempuan	
Akhmad Mukhlas	Laki-laki	Talang
Aisyah	Perempuan	Dukuhturi
Tausya Zhavira Dianish	Perempuan	Lebaksiu
Yuni Mulyani	Perempuan	Lebaksiu
Umi Heni	Perempuan	
Juheriyah	Perempuan	Dukuhturi
Nurohman	Laki-laki	Adiwerna
M. Mualimin	Laki-laki	
M. Arfani Azhar	Laki-laki	
Zaenal Abidin	Laki-laki	Dukuhturi
Endang	Perempuan	Tarub
Nur Hidayat	Laki-laki	Tarub
Pariyah	Perempuan	Slawi
Siti Nalina	Perempuan	Adiwerna
Sugiarto	Laki-laki	Dukuhwaru
Wasri Mulyana	Laki-laki	Slawi
Agus Subagyo	Laki-laki	Adiwerna
Chodijah	Perempuan	Balapulang

Rusiyanti	Perempuan	Balapulang
Abdul Aziz	Laki-laki	Talang
Qosim	Laki-laki	
Winarti	Perempuan	Dukuhturi
Soliha	Perempuan	Dukuhturi
Rusmono	Laki-laki	Dukuhturi
Kartika Ningsih	Perempuan	Slawi
Wachidi	Perempuan	Tarub
Nursoleh	Laki-laki	Lebaksiu
Ripka Aini	Perempuan	Bojong
Warto	Laki-laki	Bumijawa
Imam Sofyan	Laki-laki	Bumijawa
A.Fauzan	Laki-laki	
Trio ningsih	Laki-laki	Margasari
Aminah	Perempuan	Kramat
Ali Nurochman	Laki-laki	Margasari
Durakhim	Laki-laki	Kramat
Uswatun	Perempuan	Lebaksiu
M. Agam Alfiansyah	Laki-laki	Dukuhwaru
Nining Srimulatsih	Perempuan	Jatinegara
Ningsriyati	Perempuan	Balapulang
Istiqomah	Perempuan	Balapulang
Ahmadun	Laki-laki	
Ajuslan Karubun	Laki-laki	
Sa'adah	Perempuan	Pagerbarang
Narso	Laki-laki	Suradadi
Ahmadi	Laki-laki	Suradadi
Kardi	Laki-laki	Warureja
Eko Wahyudi	Laki-laki	Warureja
Eko Wahyudi	Laki-laki	Warureja

Amiyati	Perempuan	Warureja
Amiyati	Perempuan	Warureja
Sumarjo	Laki-laki	Suradadi
Abu Bakar	Laki-laki	Lebaksiu
Paizal Marliza	Laki-laki	Lebaksiu
Muniroh	Perempuan	Lebaksiu
Tarbiyatun	Perempuan	Slawi
Sri Muchariroh	Perempuan	Balapulang
M. Naelul Urof	Laki-laki	Dukuhturi
Nuniek S	Perempuan	
Sri Farhatin	Perempuan	
Arneti	Perempuan	Bojong
Siti Fasicha	Perempuan	Adiwerna
Siti Zubaedah	Perempuan	Bumijawa
Sri Haryati	Perempuan	Slawi
Kusniah	Perempuan	Kramat
Raharjo	Laki-laki	Talang
Emi Khayatun	Perempuan	Pangkah
Nurkhonipah	Perempuan	Pangkah
Marpuah	Perempuan	Pangkah
Muro'i	Perempuan	Jatinegara
Yasaroh	Perempuan	Talang
Listiowati	Perempuan	
Listiowati	Perempuan	Talang
Umi Heni	Perempuan	Brebes
Hafidz Syahputra	Laki-laki	Suradadi
Asihatun	Perempuan	Slawi
Erna Setyowati	Perempuan	Slawi
Zidan	Laki-laki	Bojong
Bagus Andre Wibowo	Laki-laki	Bojong

Tarsono	Laki-laki	Margasari
Istanto	Laki-laki	Lebaksiu
Mufrikha	Perempuan	Adiwerna
Noprizal Khamami	Laki-laki	Lebaksiu
Hanifah	Perempuan	
Maulana Izzaki	Laki-laki	
Maftukha	Perempuan	Lebaksiu
Samsudin	Laki-laki	Jatinegara
Tamran	Laki-laki	Jatinegara
Rohidi	Laki-laki	Jatinegara
Bahrudin	Laki-laki	Pangkajene
Wartyem	Perempuan	Dukuhwaru
Azizzah	Perempuan	Tarub
Syafarudin Hidayat	Laki-laki	Adiwerna
Yogi	Laki-laki	Slawi
Tri Mujiana	Laki-laki	Balapulang
Rizal Prasetyo	Laki-laki	Adiwerna
Ahmad Rava	Laki-laki	Adiwerna
Alifah Tri Cahya	Perempuan	Pangkajene
Waripah	Perempuan	Pangkajene
Didi Darmawan	Laki-laki	Tarub
Suhada	Laki-laki	Tarub
Saeful Hidayat	Laki-laki	Balapulang
Paing	Laki-laki	Balapulang
Pasicha	Laki-laki	Balapulang
Haris Azwar	Laki-laki	Kedungbanteng
Agus Susanto	Laki-laki	Dukuhwaru
Elviah	Perempuan	Warureja
Kasri	Perempuan	Bumijawa
Wasli	Perempuan	Bumijawa

Rizka Al Riyadhoh	Perempuan	Bumijawa
Jariyah	Perempuan	Bumijawa
Wulil Albab	Perempuan	Bumijawa
Siti Zubaedah	Perempuan	Bumijawa
Aminatul Islamiyah	Perempuan	Talang
Warsih	Perempuan	Margasari
Misbakhul Mundir	Laki-laki	Talang
Rendita Utomo	Laki-laki	Balapulang
Sopiyudin	Laki-laki	Bumijawa
Budi Sutrisno	Laki-laki	Kramat
Farida	Perempuan	Lebaksiu
Joko	Laki-laki	Tegal
Barkah	Perempuan	Slawi
Khaerul	Laki-laki	Slawi
Bagus suseno	Laki-laki	Balapulang
Monalisa Mutiara Dewanti	Perempuan	Suradadi
Sunarti	Perempuan	Lebaksiu
Mualeh	Laki-laki	Balapulang
M. Yahya	Laki-laki	Balapulang
Maymunah	Perempuan	Dukuhturi
Lutfatul Janah	Perempuan	Dukuhturi
Wairoh	Perempuan	Dukuhturi
Abdul Salam	Laki-laki	Dukuhturi
M. Syaikhu	Laki-laki	Balapulang
Yusri Aliyati	Perempuan	Dukuhturi
KH. Abdul Muqsith	Laki-laki	
Samukri	Laki-laki	
Imam Bajuri	Laki-laki	Pangkah
Taronah	Perempuan	Talang
Raidin	Laki-laki	Talang

Syakirun	Laki-laki	Slawi
Sandie Setiawan	Laki-laki	Bumijawa
Peri	Laki-laki	jawa barat
Heru Darmawan	Laki-laki	Bojong
Ma'nah	Perempuan	Jatinegara
Taklid	Laki-laki	Tarub
Ridah	Perempuan	Tarub
Naayif Kaffa Al Hafidz	Perempuan	Bumijawa
Roningsih	Perempuan	Lebaksiu
Anggun M.S.Kom.	Laki-laki	jawa barat
Muzayanah	Perempuan	Bojong
Aisah	Perempuan	Balapulang
Zahid	Laki-laki	Suradadi
M. Amirul Adhim	Laki-laki	Dukuhturi
Zamna Nida Syahidah	Perempuan	Dukuhturi
Rozikin	Laki-laki	Dukuhturi
Imam Dasuki	Laki-laki	Dukuhturi
Fahmi Riansyah	Laki-laki	Bumijawa
Teguh Wibowo	Laki-laki	
Taryu	Laki-laki	Bojong
Sahuri	Laki-laki	Bojong
BAZNAS JATENG		
Fathul Amin	Laki-laki	
Wartimah	Perempuan	Tarub
Darsinah	Perempuan	Dukuhturi
Sumardi	Laki-laki	Suradadi
Khalimi	Laki-laki	Adiwarna
Arumi Nasha Razita	Perempuan	Bumijawa
Ilham Novel	Laki-laki	Bojong
Sigit Dwi Nugroho	Laki-laki	Slawi

Azminatul Azizah	Perempuan	Bumijawa
M. Fiogi Afriandi	Laki-laki	Bumijawa
Sumarjo	Laki-laki	Bojong
Rudi Hermawan	Laki-laki	
Rohadi	Laki-laki	Margasari
Nesya Rahmadani	Perempuan	Pagerbarang
Dasti	Perempuan	Pagerbarang
Tarinah	Perempuan	Warureja
Dwi Putri Lestari	Perempuan	Balapulang
Solekhudin	Laki-laki	Adiwerna
Wiharso	Laki-laki	Slawi
Tasrip bin Tawin	Laki-laki	Jatinegara
Ahmad Zaenal	Laki-laki	Adiwerna

(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS KabupatenTegal Tahun 2020)

### 3. Pengawasan

BAZNAS Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pengawasan pendistribusian melalui bebarapa tahap, yaitu: menetapkan standar, melaksanakan pemeriksaan, dan terakhir evaluasi. BAZNAS Kabupaten Tegal dalam melakukan pengawasan menggunakan audit internal yang mengundang auditor syariah dari Kemenag Jawa Tengah. Adapun objek pemeriksaan audit internal meliputi: Audit manajemen kinerja BAZNAS Kabupaten Tegal, audit keuangan, mengevaluasi berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tegal.

*“Untuk controlling atau pengawasan, kita sebenarnya setiap akhir pekan kita menyampaikan kondisi penyaluran yang ada di BAZNAS. Selain itu, juga setiap enam bulan kita diminta untuk melaporkan kinerja dan pengeluaran zakat. Pada bulan Juli-Agustus 2020 kemarin kami ada audit Syari’ah dari Kemenag Jawa Tengah, dan alkhamdulillah kinerja kami dinyatakan sudah sesuai dengan*

*syari'ah*". (Wawancara dengan Bapak Syakir Almas Amaeullah, S.T. pada tanggal 22 Januari 2021)

Fungsi pengawasan sangat penting dalam suatu organisasi. Karena dengan adanya pengawasan, jika terjadi kelalaian atau penyimpangan, maka bisa dilakukan perbaikan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Maka dari itu pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

Sistem pengawasan yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Tegal sudah dapat dikatakan baik karena setiap akhir pekan, akhir bulan, setengah tahun, dan akhir tahun dilakukan pengawasan. Dengan adanya pengawasan akan mencegah penyimpangan.

## **B. Analisis Upaya yang di Lakukan BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Mewujudkan Kemandirian**

Dari hasil wawancara dengan Bapak Syakir Almas Amarullah, selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal "*Upaya BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mewujudkan kemandirian adalah dengan memberikan sebuah akses. Masyarakat miskin biasanya tidak memiliki akses, baik akses modal, akses informasi, akses pengetahuan dan akses keterampilan*" (wawancara pada tanggal 22 Januari 2021). Maka, peran BAZNAS dalam upaya mewujudkan kemandirian mustahik adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan *training* dan *workshop* keterampilan. Hal ini penting, karena melihat kondisi yang ada dimasyarakat, sumber daya manusianya masih rendah. Contohnya adalah BAZNAS Kabupaten Tegal mengadakan program workshop pelatihan menjahit sepatu bekerjasama dengan pabrik sepatu ternama. Kemudian mustahik akan ditempatkan di perusahaan tersebut. Dengan demikian, mustahik akan mempunyai penghasilan yang

dapat membantu perbaikan ekonomi dan juga mengurangi angka pengangguran.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal. Upaya ini disalurkan dalam bentuk program beasiswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu. Tujuan ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian.
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Contoh dalam program ini yaitu bantuan biaya pengobatan, bantuan ini ditujukan untuk warga fakir miskin yang sedang sakit dan memerlukan biaya pengobatan atau untuk perawatan rumah sakit. Dan ada juga bantuan difabelitas, yaitu bantuan alat bantu untuk penyandang disabel dan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penyandang disabel tersebut. Adapun contoh bantuan tersebut yaitu pemberian kaki palsu, kursi roda dan alat bantu lainnya. Dengan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat ini maka diharapkan masyarakat akan tetap sehat. Dengan demikian, masyarakat mampu meningkatkan produktifitas yang berpengaruh pada kemandirian.
4. Memberikan dukungan permodalan. Banyak kasus masyarakat ingin membuka sebuah usaha, contohnya dibidang perdagangan tapi tidak memiliki modal, maka Memberikan dukungan permodalan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tentang optimalisasi pendistribusian zakat sebagai sarana mewujudkan kemandirian mustahik adalah:

1. BAZNAS dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat, diperlukan adanya langkah-langkah manajemen sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan. *Pertama*, Perencanaan pendistribusian zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupten Tegal yaitu: Melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik, sehingga program pendistribusian zakat yang direncanakan dapat berdaya guna bagi mustahik. Kemudian menyusun perencanaan program, rencana kerja, dan anggaran tahunan pendistribusian zakat. Menentukan prioritas *ashnafnya* dan pembagian porsi tiap program. *Kedua*, Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Tegal tidak langsung mencairkan semua pengajuan yang diajukan ke BAZNAS. Sesuai dengan SK No 64 Tahun 2019 yaitu BAZNAS dalam melaksanakan pendistribusian zakat melalui beberapa alur, yaitu a) Pengajuan, dalam pengajuan ada dua cara yaitu masyarakat datang langsung ke kantor BAZNAS, dan informasi kemustahikan dari pihak ketiga contohnya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tegal. b) Verifikasi, tujuan dari verifikasi data adalah untuk mengecek, apakah berkas-berkas yang dilampirkan mustahik sudah sesuai apa belum. c) Identifikasi kebutuhan mustahik, sebelum calon mustahik tersebut mendapatkan bantuan dana zakat, BAZNAS

Kabupaten Tegal melakukan *survey* lapangan untuk mengecek kondisi keluarganya, aset yang dimiliki, latar belakang pekerjaan, latar belakang kesehatan, itu menjadi pertimbangan ketika bawa ke rapat pleno, dan diputuskan dirapat tersebut, layak dibantu atau tidak. Pendistribusian zakat disalurkan dalam lima program yaitu Tegal Makmur, Tegal Sehat, Tegal Cerdas, Tegal Peduli, Tegal Taqwa. *Ketiga*, pengendalian atau pengawasan, BAZNAS Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pengawasan pendistribusian melalui beberapa tahap, yaitu: menetapkan standar, melaksanakan pemeriksaan, dan terakhir evaluasi. BAZNAS Kabupaten Tegal dalam melakukan pengawasan menggunakan audit internal yang mengundang auditor syariah dari Kemenag Jawa Tengah. Adapun objek pemeriksaan audit internal meliputi: Audit manajemen kinerja BAZNAS Kabupaten Tegal, audit keuangan, mengevaluasi berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tegal.

2. Upaya BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mewujudkan kemandirian mustahik adalah memberikan akses kepada mustahik, dalam bentuk:
  - a) Melaksanakan *training* dan *workshop* keterampilan.
  - b) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal.
  - c) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
  - d) Memberikan dukungan permodalan.

## **B. Saran**

1. BAZNAS Kabupaten Tegal diharapkan dapat menciptakan program khusus yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik, sehingga pemanfaatan jangka panjang.
2. BAZNAS Kabupaten Tegal diharapkan tetap melanjutkan program bantuan modal kepada mustahik, tetapi dilakukan pengawasan dan pendampingan. Agar program pendistribusian zakat dan

pendampingannya dapat berjalan lebih efektif maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh anggota penerima zakat.

3. Setelah memberikan bantuan modal usaha, BAZNAS Kabupaten Tegal diharapkan meningkatkan program penyuluhan, pengarahan, dan pelatihan kewirausahaan kepada mustahik sehingga mereka dapat memanfaatkan bantuan modal tersebut dengan baik.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal)”. Terima kasih, penulis sampaikan kepada pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Semoga Allah SWT membalas kebaikannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan serta kesalahan baik penulisan maupun pembahasan. Karenanya, kritik dan saran yang membangun menjadi harapan penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aab Abdullah. 2017. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Sukabumi Jawa Barat. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. 1 (01): 1-14
- Afifudin. 2015. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: ALFABETA.
- Arif Wibowo. 2015. Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*. 12 (2): 29
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqy, T.M Hasby. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang : PT Pustaka Rizki.
- Atabik, Ahmad. 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZIZWAF*. 2 (1): 42-43
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Castrawijaya, C. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pembedayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Karawang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Efendi, Usman. 2015. *ASAS MANAJEMEN*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Furqon, Ahmad. 2011. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Hamzah. 2015. “Pemberdayaan Mustahik Zakat Menuju Kemandirian Usaha Kasus: di Kabupaten Karawang”, dalam [repository.ipb.ac.id/handle/123456789/75184](http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/75184)., diakses 02 Mei 2020
- Kartika, Elsi. 2006. *Pedoman pengelolaan zakat* . Semarang: UNNES Press.

- Kementrian Agama RI. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Maltuf Fitri. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ilmu Ekonomi*. 8 (1) : 149-173
- Miles, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mufraini, M Arief. 2012. *Akuntansi dan Manajemen Zakat mengomunikasikan kesadaran jaringan cet 3*. Jakarta: Kencana.
- Muzakkir Zabir. 2017. Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh. *Al-idarah: Jurnal Manajemen dan Adimistrasi Islam*. 1 (1): 131-151
- Nawawi, Ismail. 2013. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press.
- Norvadewi. 2012. Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Mazahib*.10 (1): 66-76
- Oom Komariah, dkk. 2015. Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik. *Jurnal Islaminomic*. 6 (2): 80-95
- Pupu Saeful Rahmat. 2009. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*. 5 (9): 1-8
- Pusposari, dkk. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Berorientasi Kemandirian (Studi pada masyarakat pesisir Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang). *J-PIPS*. 2 (1) :48.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *ZAKAT (Dalam Dimensi Madhah dan Sosial)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Saifuddin. 2013. Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat). *Az Zarka'*. 5 (2). 26.
- Santoso, S. 2009. Pemberdayaan Masyarakat untuk Kemandirian Ekonomi Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Pemberdayaan Masyarakat untuk Kemandirian Ekonomi Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tahun 2009 di RT 03/RW 36, Kelurahan Jembres, Kota Surakarta.
- Satori Djama'an, dkk. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy. 2001. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: andi cetakan ke 5.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta:Prenada Media Grup.
- Yaqin, Ainol. 2015. Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan. *Iqtishadia*. 2 (2): 222.
- Yuniar, K.A. 2017. Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung.
- Zuhri, Saefudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Zulfiyah, Z. (2018). *Implementasi program linkagr dalam menunjang kemandirian ekonomi masyarakat: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Wawancara dengan Bapak Syakir Almas Amarullah, S.T. selaku ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal.

Wawancara dengan Bapak Fajar Abdul Naser selaku staf bidang pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tegal.

<http://jateng.tribunnews.com/2019/03/28/tahun-ini-pemkab-tegal-sekolahkan-1300-anak-putus-sekolah-tingkat-sd-dan-smp/> diakses pada 26 Agustus 2020 pukul 21.20 WIB.

<http://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen> diakses pada 18 Juni 2020 pukul 20.30 WIB

<http://tegalkab.bps.go.id/pressrelease/2019/12/17/136/angka-kemiskinan-kab-tegal-tahun-2019-.html> diakses pada 26 Juni 2020 pukul 21.30 WIB

## *Lampiran I*

### **Pedoman Wawancara**

**Nama** : Syakir Almas Amarullah, S.T.

**Jabatan** : Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal

**Hari/Tanggal** : Kamis, 01 Oktober 2020

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Tegal?

Jawab: BAZNAS Kabupaten Tegal baru dibentuk pada 2019 April setelah keluar SK pimpinan dari Bupati Tegal dan disahkan pada 15 April 2019. Sebelumnya di Kabupaten Tegal tidak ada BAZNAS yang ada BAZDA. Jadi kalau mengikuti peraturan UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat itu harus dikelola BAZNAS, di Jawa Tengah sendiri Kabupaten Tegal bisa dibidang paling belakang terbentuknya. Kita melakukan awal pendistribusian itu bulan Agustus, jadi dari bulan April-Agustus itu dipakai lima pimpinan BAZNAS yang ditunjuk untuk mencari pelaksana.

2. Apa visi dan misi Kabupaten Tegal?

Jawab: Visi BAZNAS Kabupaten Tegal adalah Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kabupaten Tegal.

3. Apa tujuan BAZNAS Kabupaten Tegal?

Jawab: untuk melaksanakan pengelolaan zakat dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan di Kabupaten Tegal.

4. Bagaimana Struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tegal?

Jawab: Jadi disini ada dua komponen, ada pimpinan dan ada pelaksana. Pimpinan ada lima orang, satu ketua dan empat wakil ketua. Wakil ketua 1 untuk pengumpulan, wakil ketua 2 untuk pendistribusian dan pendayagunaan, wakil ketua 3 untuk pelaporan dan keuangan dan wakil ketua 4 untuk administrasi dan SDM. dari lima pimpinan itu secara teknis dilapangan yang menjalankan dari pengurus pelaksana, satu kepala pelaksana dan 2 bidang dan 2 bagian.

5. Bagaimana pembagian kerjanya?

Jawab: Pembagian kinerja kita sesuai dengan peraturan BAZNAS.

6. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal?

7. Apa saja upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mewujudkan kemandirian mustahik?

Jawab: Upaya BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mewujudkan kemandirian adalah dengan memberikan sebuah akses. Masyarakat miskin biasanya tidak memiliki akses, baik akses modal, akses informasi, akses pengetahuan dan akses keterampilan, maka BAZNAS Kabupaten Tegal memberikan akses tersebut.

8. Program apa saja yang sudah dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal untuk kemandirian mustahik?

Jawab: BAZNAS Kabupaten Tegal belum mempunyai program khusus, jadi kami masih mengikuti program general yang disusun oleh pusat, jadi ada beberapa program dibidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan/sosial, keagamaan, ekonomi.

9. Bagaimana gambaran mengenai program tersebut?

Jawab: Jadi untuk program kemandirian dibidang ekonomi kami memberikan modal usaha, dan pelatihan ketrampilan usaha, untuk program dibidang pendidikan memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan dan siswa yang berprestasi. Dibidang kesehatan memberikan alat bantu kepada disabel dan biaya pengobatan bagi yng membutuhkan, dibidang keagamaan ada santunan kepada ustadz-ustadzah, dibidang sosial ada bantuan ketika ada bencana alam dan sebagainya.

**Nama : Fajar Abdul Naser**

**Jabatan : Bidang Pendistribusian**

**Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tegal**

1. Apakah zakat produktif merupakan bagian dari program BAZNAS Kabupaten Tegal? Ataukah hanya ada program zakat konsumtif?

Jawab: di BAZNAS kabupaten Tegal ada program zakat produktif juga seperti pelatihan keterampilan usaha, tapi untuk saat ini BAZNAS Kabupaten Tegal difokuskan untuk bantuan yang sifatnya darurat, apalagi di waktu-waktu pandemi kaya gini.

2. Kapan pendistribusian zakat produktif dilakukan?

Jawab: Jika prosedur sudah terpenuhi oleh calon mustahik, kelengkapan-kelengkapannya sudah terpenuhi kita ajukan ke pimpinan, mau dibantu atau tidak itu tergantung pimpinan. Jika sudah ada persetujuan maka dilakukan pendistribusian. Zakat diterima dan harus disalurkan itu kita bagi dua macam untuk konsumtif maksimal tiga bulan, sedangkan untuk produktif kita enam bulan, karena kalau produktif kita tidak bisa cepat-cepat karena pertimbangannya cukup banyak. Konsumtifkan sifatnya darurat jadi sebisa mungkin kita cepat, sedangkan kalau produktifkan kebutuhan yang untuk mengembangkan diri jadi butuh rencana yang matang.

3. Dimana saja letak lokasi pendistribusian zakat produktif yang ada di Kabupaten Tegal?

Jawab: untuk wilayah sampai sekarang belum sampai keseluruhan Kabupaten Tegal, Cuma ada beberapa wilayah.

4. Apa tujuan adanya program pendayagunaan zakat produktif baik jangka pendek maupun jangka panjang?

Jawab: Untuk tujuan jangka panjangkan pastinya mengangkat derajat si mustahik yah. Namanya juga pendayagunaan yaitu untuk juga pengembangan diri si mustahik.

5. Bagaimana indikator mustahik dinyatakan sudah mandiri dalam hal ekonomi?

Jawab: Kalau indikator dikatakan mampu atau sejahtera yang sudah ikut program jujur saja kita belum, tapi kalau dari BAZNAS Pusat itu ada istilah kajian dampak zakat, dari situ yang dinilai adalah tidak hanya

terkait penilaian penghasilan tapi juga penilaian indeks ibadah, karena yang dinamakan zakatkan intropeksi bukan hanya ekonomi tapi juga intropeksi ibadah, jangan hanya ekonomi naim tapi diharapkan ibadah juga naik itu yang sebenarnya yang diharapkan.

6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian produktif zakat?

Jawab: Untuk hambatan pendistribusian zakat itu, untuk zakat konsumtifkan penilaiannya mudah kebutuhan dasar setiap orang kan mudah untuk dirasakan kekurangannya, orang fakir orang miskin terlihatkan kebutuhannya seperti apa, sedangkan untuk yang produktif dia harus dinilai juga potensinya itu untuk apa. Program yang sesuai untuk bantuannya itu seperti apa, karena ketika kita melaksanakan kegiatan produktif dan itu hanya sekedar hanya mengadakan seminar atau pelatihan umum tapi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, setelah orang tersebut mendapatkan bantuan apakah pasti orang tersebut bisa mengembangkan diri?

7. Berapa besar dana yang dihimpun untuk program pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tegal?

Jawab: untuk dana nanti saya kasih dokumentasinya saja mba

8. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal mendapatkan mustahik? Bagaimana prosesnya?

Jawab: untuk saat ini kita mendapatkan mustahik itu dengan pengajuan, BAZNAS Kabupaten Tegal biasanya ada dua cara yaitu pengajuan dari masyarakat dan informasi ke mustahikan. Pengajuan dari masyarakat itu masyarakatnya langsung datang kesini. Yang kedua ada informasi kemustahikkan, semisal kita mendengar ada suatu wilayah ada kejadian seperti kebakaran atau ada informasi dari pihak ketiga, yang paling sering dari pemda. Karena pengaduan dari masyarakat biasanya mereka mengadakan lewat kanal tersebut tapi dari bupatinya tidak mempunyai sumber daya maka mengalihkan ke BAZNAS. Dari proses itu, semua dilakukan verifikasi untuk mengecek berkas-berkas yang dibutuhkan

sudah lengkap apa belum, karena Dalam pelaksanaan zakat tidak boleh asal, kalau secara umum kita tidak masalah mau memberikan kepada siapa pun, tapi kalau sudah bicara uang publik, uang pengelolaan zakat maka berkas hukum juga masuk ke dalamnya. Kita tidak boleh asal kasih, tapi juga harus ada kelengkapan yang harus dilengkapi atau disertakan. Kemudian tahap selanjutnya ada identifikasi kebutuhan kemustahikan, dari pengajuan itu kita nilai kita mengirim relawan BAZNAS untuk mengecek kelapangan langsung, untuk melihat kondisi mustahik, yang dibutuhkan mustahik itu apa. Ketika mereka mengajukan bantuan sekian, dan ketika kita datang kelokasi kita cek dengan kondisi real, misalnya kondisi keluarganya gimana, aset yang dimiliki, latar belakang pekerjaan, latar belakang kesehatan, itu menjadi pertimbangan ketika kita bawa ke rapat pleno, dan kita putuskan dirapat tersebut, layak dibantu atau tidak.

9. Bagaimana mekanisme dalam penentuan yang diberikan zakat produktif?

a. Siapa saja sasarannya?

Jawab: Untuk sasaran kita sesuai dengan dengan syari'ah yang sudah dijelaskan dalam al-quran

b. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi supaya mendapatkan bantuan?

Jawab: Untuk persyaratan kita lebih kepada program yang diinginkan oleh mustahik. Misal untuk program kesehatan itu apa saja. Jadi lebih ke program.

c. Bagaimana proses penentuan mustahik zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal?

Jawab: untuk proses penentuan mustahik itu, pertamakan si calon mustahik mengajukan bantuan, kemudian verifikasi data calon mustahik, selanjutnya kita lakukan survei lapangan untuk identifikasi kebutuhan mustahik, yang dibutuhkan itu apa. Jadi kita bisa menentukan mustahik layak dibantu atau tidak.

d. Apakah BAZNAS Kabupaten Tegal mempunyai kriteria dalam menentukan mustahik zakat?

Jawab: Untuk kriteria kita mengacu ke syari'ah, sebenarnya di SK No 14 juga ada arahan untuk jenis-jenis mustahik itu karakternya seperti apa, yang disebut miskin itu seperti apa, hanya saja kita lebih menyetatkan batasan ashnaf misalnya seperti di BAZNAS Pusat itu fisabilillah di lebarkan, jadi semua yang berbuat baik dianggap fisabilillah. Hanya saja di BAZNAS Kabupaten Tegal sendiri belum dapat, fatwa yang diberikan kita belum menerima landasannya, jadi kami masih menggunakan standar fiqih klasik yang mengatakan yang namanya fisabilillah hanya terkait dengan perang, tapi bukan berarti kita gak kenal sama sekali fisabilillah dengan penafsiran seperti itu, ketika kita ada pengajuan yang sangat urgen dan masuk kategori fisabilillah, untuk sementara kita menggunakan dana infaq, karena kalau infaqkan gak ada ashnaf, tapi kalo dipelaporan BAZNAS kita tetap dibagi-bagi, tetap ada infaq untuk fakir, miskin, dan sebagainya. Makanya kalau sifatnya general biasanya fisabilillah kita masukan ke infaq.

- e. Berapa jumlah mustahik yang menerima program pendayagunaan zakat produktif?

Jawab: untuk jumlahnya sekitar ada tiga puluhan orang

10. Apakah dalam pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif ada yang mendampingi?

Jawab: iya dalam pelaksanaan program pendayagunaan ada pendampingan, apalagi pada program pelatihan keterampilan usaha, sebisa mungkin kita dampingi sampai mustahik lulus pelatihan.

11. Berapa kali pendampingan yang dilakukan BAZNAS Tegal dalam program pendayagunaan zakat produktif?

Jawab: kami selalu melakukan pendampingan

12. Apa saja yang dilakukan pendamping ?

Jawab: Biasanya kita selalu mantau mustahik atau peserta pelatihan kita selalu tanya bagaimana pelatihannya, kita juga mantau dari perusahaan

yang bekerja sama dengan kita, si peserta ini bagaimana kemajuannya dan sebagainya.

13. Apakah ada laporan setelah selesainya program?

Jawab: Semua kegiatan program ada laporannya. Dan setiap akhir tahun kita rilis laporan keuangan kita.

*Lampiran II*

**DOKUMENTASI**



**Kantor BAZNAS Kabupaten Tegal**



**wawancara dengan ketua pelaksana Bapak Syakir Almas Amarullah, S.T.**



**Wawancara dengan Bapak Fajar Abdul Naser selaku bidang pendistribusian**



**Penyerahan bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas**



**Sosialisasi Teknik Pendirian Koperasi dan Unit Pengelolaan Zakat (UPZ)**



**Survey Lapangan Calon Mustahik**



**Sosialisasi Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ZIS dari Aparatur Negara dan Pegawai BUMD di Lingkungan PEMDA Tegal**



**Penyerahan Bantuan Beasiswa Pendidikan**



**Bantuan Air Bersih Kepada Warga di Beberapa Wilayah Kecamatan  
Jatinegara**



**Pemberangkatan Peserta Pelatihan Keterampilan Siap Kerja**



**Penyerahan Bantuan Dana Usaha Kepada Mustahik**



**Penyerahan Bantuan Dana Perbaikan Rumah Akibat Bencana Puting  
Beliung**



**Penyemprotan Disinfektan di Beberapa Wilayah di Kabupaten Tegal**



**Bantuan Wastafel Sehat di Beberapa Tempat di Kabupaten Tegal**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indi Najah Mauludiah  
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 08 Juni 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn Kalimiring Rt 02 Rw 11, Desa Yamansari,  
Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal  
No. Hp : 085720747375  
Email : indinazah06@gmail.com  
Pendidikan : SD Negeri Yamansari 02  
MTS Negeri Lebaksiu  
MAN Babakan Lebaksiu Tegal  
UIN Walisongo Semarang

Demikian data saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 April 2021

Penulis

Indi Najah Mauludiah